



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 38 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH .**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Balangan.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Balangan.
12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Balangan.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16. Kecamatan adalah Kecamatan yang merupakan bagian wilayah Kabupaten Balangan.
17. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.



18. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.
19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan.
20. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan atau penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, termasuk bencana kebakaran.
21. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas menunjukkan kedudukan, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.

BAB II

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah ;
- b. Sekretariat DPRD ;
- c. Inspektorat ;
- d. Dinas Daerah meliputi :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Dinas Sosial;
 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 9. Dinas Ketahanan Pangan;
 10. Dinas Lingkungan Hidup;
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 14. Dinas Perhubungan;
 15. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil/Mikro dan Perindustrian;
 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 18. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 19. Dinas Perpustakaan;
 20. Dinas Kearsipan;
 21. Dinas Perikanan;



22. Dinas Pariwisata;
 23. Dinas Pertanian; dan
 24. Dinas Perdagangan.
- e. Badan Daerah meliputi :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Keuangan Daerah;
 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; dan
 4. Badan Penelitian dan Pengembangan.
- f. Kecamatan, meliputi :
1. Kecamatan Paringin;
 2. Kecamatan Paringin Selatan;
 3. Kecamatan Lampihong;
 4. Kecamatan Batumandi;
 5. Kecamatan Awayan;
 6. Kecamatan Juai;
 7. Kecamatan Tebing Tinggi; dan
 8. Kecamatan Halong.
- g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



- (6) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat, dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah merupakan bagian dari perangkat daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari :
 1. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Perbatasan;
 - c) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama.
 2. Bagian Hukum terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c) Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM.
 3. Bagian Bina Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Fasilitasi Pelayanan Dasar;



- b) Sub Bagian Kesejahteraan dan Bina Mental;
 - c) Sub Bagian Sosial dan Budaya.
 - b. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kehumasan terdiri dari :
 - 1. Bagian Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari ;
 - a) Sub Bagian Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Pembangunan.
 - 2. Bagian Hubungan Masyarakat Pimpinan dan Keprotokolan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Humas Pimpinan;
 - b) Sub Bagian Keprotokolan.
 - 3. Bagian Layanan Pengadaan.
 - c. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
 - 1. Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - 2. Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Bagian Organisasi terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Analisis Jabatan dan Pemberdayaan Aparatur;
 - c) Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.



(3) Susunan organisasi sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat (Humas) terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Humas dan Protokol.
- b. Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program, Anggaran dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi.
- c. Bagian Perundang-undangan, Persidangan dan Risalah terdiri dari :
 1. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
 2. Sub Bagian Persidangan dan Risalah .
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi sekretariat DPRD sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Inspektorat

Pasal 6

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Inspektorat Pembantu Wilayah I .
 - c. Inspektorat Pembantu Wilayah II.
 - d. Inspektorat Pembantu Wilayah III.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.



- (4) Bagan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat
Dinas Daerah**

**Paragraf 1
Dinas Pendidikan**

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, dan permuseuman serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, dan permuseuman;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, dan permuseuman;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, dan permuseuman;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Peserta Didik;
 3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
 - c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Peserta Didik;
 3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum;



2. Seksi Peserta Didik;
 3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
 - e. Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri dari :
 1. Seksi Ketenagaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 2. Seksi Ketenagaan Pendidikan Dasar;
 3. Seksi Ketenagaan Kebudayaan.
 - f. Bidang Pembinaan Kebudayaan terdiri dari :
 1. Seksi Cagar Budaya dan Museum;
 2. Seksi Sejarah dan Tradisi;
 3. Seksi Kesenian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Dinas Kesehatan

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang upaya kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang upaya kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang upaya kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang upaya kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :



1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :
1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- d. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan terdiri dari :
1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 2. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 3. Seksi Sumber Daya Kesehatan.
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Pasal 9

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Sumber Daya Air (SDA), air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang Sumber Daya Air (SDA), air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang Sumber Daya Air (SDA), air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Sumber Daya Air (SDA), air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :

- a. Sekretariat terdiri dari :



1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Bina Marga terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Bina Teknik Kebinamargaan;
 3. Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan.
 - c. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan Gedung;
 2. Seksi Bina Teknik Keciaptakarya;
 3. Seksi Sarana Prasarana Penyehatan Lingkungan.
 - d. Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan terdiri dari :
 1. Seksi Logistik;
 2. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;
 3. Seksi Peralatan.
 - e. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :
 1. Seksi Bina Teknik Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pemeliharaan Irigasi, Rawa dan Sungai;
 3. Seksi Peningkatan dan Pembangunan Irigasi, Rawa dan Sungai.
 - f. Bidang Penataan Ruang terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Ruang;
 2. Seksi Pemanfaatan Ruang;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 10

- 1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*, tanah ulayat, tanah kosong, penggunaan tanah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- 2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :



- a. perumusan kebijakan dibidang perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*, tanah ulayat, tanah kosong, penggunaan tanah;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*, tanah ulayat, tanah kosong, penggunaan tanah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*, tanah ulayat, tanah kosong, penggunaan tanah;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari :
 1. Seksi Perumahan Khusus dan Komersil;
 2. Seksi Perumahan Swadaya.
 - c. Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari :
 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Permukiman;
 2. Seksi Pengembangan Permukiman.
 - d. Bidang Pertanahan terdiri dari :
 1. Seksi Pengadaan Tanah;
 2. Seksi Inventarisasi dan Penatagunaan Tanah;
 3. Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Paragraf 5
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 11

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi satuan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terdiri dari :
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Kerjasama.
 - d. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari :
 1. Seksi Pelatihan Dasar;
 2. Seksi Pelatihan Teknis Fungsional.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 1. Seksi Satuan Linmas;
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - f. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Paragraf 6
Dinas Sosial

Pasal 12

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :
 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 2. Seksi Jaminan Sosial keluarga;
 3. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia;
 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dan Tuna Sosial.
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;



2. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
 3. Seksi Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan, Restorasi Sosial dan Pengelolaan Sumber Daya Sosial.
 - e. Bidang Penanganan Fakir Miskin terdiri dari :
 1. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;
 2. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;
 3. Seksi Penanganan Fakir Miskin Desa Terpencil.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 13

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, serta perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial serta perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial serta perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan hubungan industrial serta perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari:
 1. Seksi Pelatihan dan Produktifitas;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

- c. Bidang Hubungan Industrial terdiri dari :
 - 1. Seksi Persyaratan Kerja;
 - 2. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha Masyarakat dan SDM Transmigran;
 - 2. Seksi Bina Sarana dan Prasarana Lingkungan Transmigrasi.
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 14

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan perlindungan khusus anak serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan perlindungan khusus anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan perlindungan khusus anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan perlindungan khusus anak;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga terdiri dari :
 - 1. Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;
 - 2. Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum.



- c. Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri dari :
 - 1. Seksi Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
 - 2. Seksi Hak Sipil, Informasi, Partisipasi, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari :
 - 1. Seksi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
 - 2. Seksi Data Kekerasan Perempuan, Anak dan Sistem Data Informasi.
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 15

- (1) Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri dari :
 - 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - 2. Seksi Distribusi Pangan;



3. Seksi Kerawanan Pangan.
 - c. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :
 1. Seksi Penganekaragaman Pangan;
 2. Seksi Konsumsi Pangan;
 3. Seksi Keamanan Pangan.
 - d. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10

Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 16

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan dan Taman Hutan Rakyat;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan

Handwritten signature and initials:
 *K*

lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan dan Taman Hutan Rakyat;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan dan Taman Hutan Rakyat;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
 - 2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
 - 3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.
 - c. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - 2. Seksi Pengelolaan Limbah Cair dan Bahan Berbahaya Beracun (B3);
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
 - 2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 17

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pendaftaran

Handwritten signature and initials

penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
 1. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;
 2. Seksi Identitas Penduduk.
 - c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
 - d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) terdiri dari :
 1. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
 2. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 12

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 18

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang penataan desa, kerjasama antar desa, administrasi pemerintahan desa, lembaga



kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang penataan desa, kerjasama antar Desa, administrasi pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang penataan desa, kerjasama antar Desa, administrasi pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penataan Desa, kerjasama antar Desa, administrasi pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Desa terdiri dari :
 1. Seksi Bina Administrasi dan Aparatur;
 2. Seksi Bina Penataan Desa dan Kelurahan;
 3. Seksi Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 1. Seksi Teknologi Tepat Guna;
 2. Seksi Kelembagaan Masyarakat dan Adat;
 3. Seksi Bina Partisipasi dan Swadaya Masyarakat.
 - d. Bidang Keuangan dan Aset Desa terdiri dari :
 1. Seksi Bina dan Tata Usaha Keuangan Desa;
 2. Seksi Bina Penataan Aset Desa;
 3. Seksi Pengembangan dan Usaha Ekonomi Masyarakat.
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 13

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 19

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang

pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri dari :
 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 - c. Bidang Keluarga Berencana (KB) terdiri dari :
 1. Seksi Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON);
 2. Seksi Jaminan Pelayanan KB;
 3. Seksi Pembinaan Kesertaan KB.
 - d. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
 3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 14 **Dinas Perhubungan**

Pasal 20

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.



- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari :
 1. Seksi Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan;
 3. Seksi Pengujian Sarana.
 - c. Bidang Prasarana dan Keselamatan terdiri dari :
 1. Seksi Prasarana;
 2. Seksi Keselamatan;
 3. Seksi Pengembangan.
 - d. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 15
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 21

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi dan penyelenggaraan statistik sektoral serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;



- b. pelaksanaan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Statistik Sektoral terdiri dari :
 - 1. Pengelolaan Data Statistik Infrastruktur;
 - 2. Pengelolaan Data Statistik Ekonomi;
 - 3. Pengelolaan Data Statistik Sosial Budaya.
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan Aspirasi Publik;
 - 2. Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi;
 - 3. Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik.
- d. Bidang Pengembangan Komunikasi Publik terdiri dari :
 - 1. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik;
 - 2. Seksi Pelayanan Informasi Publik;
 - 3. Seksi Pengelolaan Komunikasi.
- e. Bidang Pengelolaan Infrastruktur *e-Government* terdiri dari :
 - 1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - 2. Seksi Pengelolaan Data dan Interoperabilitas;
 - 3. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian.
- f. Bidang Layanan *e-Government* terdiri dari :
 - 1. Seksi Tata Kelola *e-Government*;
 - 2. Seksi Pengembangan Aplikasi Publik;
 - 3. Seksi Pengembangan Aplikasi Kepemerintahan.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Paragraf 16
Dinas Koperasi, Usaha Kecil/Mikro dan Perindustrian

Pasal 22

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil/Mikro dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro/kecil dan perencanaan pembangunan industri, usaha industri, sistem informasi industri Nasional serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil/Mikro dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro/kecil dan perencanaan pembangunan industri, usaha industri, sistem informasi industri Nasional;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro/kecil dan perencanaan pembangunan industri, usaha industri, sistem informasi industri Nasional;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro/kecil dan perencanaan pembangunan industri, usaha industri, sistem informasi industri Nasional;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil/Mikro dan Perindustrian terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil/Mikro terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan, Pembinaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro;
 2. Seksi Usaha, Permodalan dan Kemitraan;
 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro.
 - c. Bidang Perindustrian terdiri dari :



1. Seksi Industri Sandang dan Pangan;
 2. Seksi Industri Hasil Hutan dan Kerajinan;
 3. Seksi Industri Logam, Elektronika dan Aneka.
- d. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil/Mikro dan Perindustrian adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 17

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 23

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal;
 - b. pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal;
 - d. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
 - e. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
 - f. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
 - g. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.
 - h. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :



1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 3. Seksi Promosi Penanaman Modal.
 - c. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal terdiri dari :
 1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 3. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Perizinan Jasa Usaha;
 2. Seksi Pelayanan Perizinan Tertentu;
 3. Seksi Tinjau Lapangan, Pemantauan dan Pengawasan Perizinan.
 - e. Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan terdiri dari :
 1. Seksi Pengaduan dan Informasi Pelayanan;
 2. Seksi Kebijakan Penyuluhan Layanan;
 3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
 - f. Tim-tim Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 18
Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 24

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan



- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - d. Bidang Kepemudaan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda;
 - 2. Seksi Kepemimpinan, Kepemudaan, Kepeloporan, dan Kewirausahaan;
 - 3. Seksi Kawasan dan Kreativitas.
 - c. Bidang Olahraga Prestasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Olahraga Prestasi;
 - 2. Seksi Pengembangan Organisasi dan Kejuaraan;
 - 3. Seksi Pengembangan Olahraga Masyarakat dan Pelajar.
 - d. Bidang Olahraga Rekreasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Olahraga Khusus dan Lanjut Usia;
 - 2. Seksi Olahraga Umum dan Tradisional;
 - 3. Seksi Organisasi Olahraga Rekreasi Masyarakat.
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 19

Dinas Perpustakaan

Pasal 25

- (1) Dinas Perpustakaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Perpustakaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



- (3) Susunan organisasi Dinas Perpustakaan terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Deposit, Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka terdiri dari :
 1. Seksi Deposit;
 2. Seksi Akuisisi;
 3. Seksi Pengolahan Bahan Pustaka.
 - c. Bidang Layanan, Teknologi Informasi & Komunikasi dan Kerjasama terdiri dari :
 1. Seksi Layanan;
 2. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 3. Seksi Promosi dan Kerjasama.
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Perpustakaan;
 2. Seksi Tenaga Perpustakaan;
 3. Seksi Pengembangan Minat Baca.
 - e. Bidang Alih Media dan Pelestarian terdiri dari :
 1. Seksi Alih Media;
 2. Seksi Konservasi;
 3. Seksi Restorasi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 20
Dinas Kearsipan

Pasal 26

- (1) Dinas Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip dan penerbitan izin penggunaan arsip serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip dan penerbitan izin penggunaan arsip;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip dan penerbitan izin penggunaan arsip;



- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip dan penerbitan izin penggunaan arsip;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan organisasi Dinas Kearsipan terdiri dari :

- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Arsip Statis terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan Arsip Statis;
 - 2. Seksi Pelayanan Arsip Statis.
- c. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Arsip Dinamis terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;
 - 2. Seksi Pelayanan Arsip Dinamis.
- d. Bidang Pembinaan dan Penyuluh Kearsipan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan Arsip;
 - 2. Seksi Penyuluh Kearsipan.
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Dinas Kearsipan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 21 **Dinas Perikanan**

Pasal 27

- (1) Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :



1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Produksi terdiri dari :
 1. Seksi Budidaya dan Tangkap Perikanan;
 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 - c. Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Perikanan terdiri dari :
 1. Seksi Pengawasan dan Pelestarian Perikanan;
 2. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Perikanan.
 - d. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Perikanan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 22

Dinas Pariwisata

Pasal 28

- (1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terdiri dari :
 1. Seksi Destinasi dan Tujuan Wisata;
 2. Seksi Prasarana dan Usaha Jasa;
 3. Seksi Standarisasi Produk Pariwisata.



- c. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pemasaran Pariwisata terdiri dari:
 - 1. Seksi Sumber Daya Manusia dan Promosi Pariwisata;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Pelestarian Obyek Wisata;
 - 3. Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata.
 - c. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 23
Dinas Pertanian

Pasal 29

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Tanaman Pangan terdiri dari :
 - 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
 - c. Bidang Hortikultura terdiri dari :
 - 1. Seksi Produksi Hortikultura;
 - 2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura;
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.



- d. Bidang Peternakan terdiri dari :
 - 1. Seksi Produksi, Penyebaran dan Pengembangan Peternakan;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
 - e. Bidang Perkebunan terdiri dari :
 - 1. Seksi Produksi Perkebunan;
 - 2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
 - f. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan terdiri dari :
 - 1. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
 - 2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin;
 - 3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Penyuluhan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 24 **Dinas Perdagangan**

Pasal 30

- (1) Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perdagangan terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.



- b. Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana Distribusi dan Stabilisasi Barang Pokok dan Penting;
 - 2. Seksi Pembinaan Pelaku Usaha dan Pengembangan Perdagangan;
 - 3. Seksi Bina Perizinan dan Pendataran Perusahaan.
 - c. Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan;
 - 2. Seksi Fasilitasi Kemetrolagian;
 - 3. Seksi Pengawasan Perdagangan.
 - d. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Perdagangan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Badan Daerah

Paragraf 1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 31

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah;
 - e. pelaksanaan administrasi badan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Perencanaan Makro dan Pengendalian terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Makro;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian;
 - 3. Sub Bidang Anggaran dan Pembiayaan.



- c. Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Dunia Usaha;
 - 2. Sub Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - 3. Sub Bidang Fisik Prasarana.
 - d. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
 - 2. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - 3. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan Desa.
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Badan Keuangan Daerah

Pasal 32

- (1) Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
- (2) Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 - e. pelaksanaan administrasi badan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Badan Keuangan Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pendataan, Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah;



3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Pendistribusian.
 - c. Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penagihan;
 2. Sub Bidang Keberatan dan Banding;
 3. Sub Bidang Penelitian Lapangan.
 - d. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
 2. Sub Bidang Penatausahaan BUD;
 3. Sub Bidang Verifikasi.
 - e. Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban terdiri dari :
 1. Sub Bidang Akuntansi I;
 2. Sub Bidang Akuntansi II;
 3. Sub Bidang Akuntansi III.
 - f. Bidang Anggaran terdiri dari :
 1. Sub Bidang Anggaran I;
 2. Sub Bidang Anggaran II;
 4. Sub Bidang Anggaran III.
 - g. Bidang Aset Daerah terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset;
 2. Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengamanan;
 3. Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Keuangan Daerah adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Pasal 33

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan kesekretariatan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten.
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. pelaksanaan tugas manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

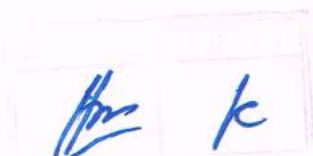


- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - e. pengelolaan kesekretariatan KORPRI Kabupaten;
 - f. pelaksanaan administrasi badan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pengembangan Pegawai dan Mutasi terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengadaan dan Kepangkatan;
 - 2. Sub Bidang Mutasi.
 - c. Bidang Pembinaan Aparatur dan Informasi Kepegawaian terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Aparatur dan Kedudukan Hukum;
 - 2. Sub Bidang Informasi Kepegawaian;
 - 3. Sub Bidang Pengelolaan KORPRI.
 - d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Diklat Struktural;
 - 2. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional.
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4 **Badan Penelitian dan Pengembangan**

Pasal 34

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di Daerah.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan di Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan di Daerah;



- e. pelaksanaan administrasi badan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 2. Sub Bidang Ekonomi;
 - 3. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
 - c. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
 - 3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
 - d. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Paragraf 1

Kecamatan

Pasal 35

- (1) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan peraturan bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan



- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bantu oleh perangkat kecamatan.
- (4) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Seksi Pemerintahan;
 - c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - e. Seksi Pelayanan Umum;
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan struktur organisasi Kecamatan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Kelurahan

Pasal 36

- (1) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang mempunyai tugas membantu camat dalam :
- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari :
- a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan;
 - c. Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

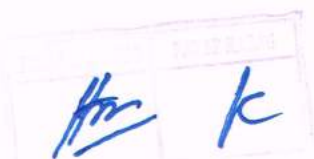


- (3) Bagan struktur organisasi Kelurahan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 37

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di bidang kewaspadaan Nasional;
 - e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengembangan dan pengendalian di bidang ketahanan seni, budaya dan ekonomi;
 - f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di bidang ketahanan agama dan kemasyarakatan;
 - g. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di bidang politik;
 - h. pengelolaan unit pelaksana teknis (UPT); dan
 - i. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional terdiri dari :
 1. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.
 - c. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi terdiri dari :
 1. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya;
 2. Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.

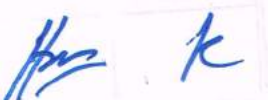


- d. Bidang Politik terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik;
 - 2. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu.
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Pasal 38

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- (3) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
- a. Unsur Pengarah; dan
 - b. Unsur Pelaksana terdiri dari :
 - 1. Sekretariat terdiri dari :

 *Handwritten signature and initials in blue ink.*

- a) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
 - a) Seksi Pencegahan;
 - b) Seksi Kesiapsiagaan.
 3. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
 - a) Seksi Kedaruratan;
 - b) Seksi Logistik.
 4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
 - a) Seksi Rehabilitasi;
 - b) Seksi Rekonstruksi.
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Ketentuan tentang Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD, dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.
 - (6) Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 39

- (1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
 - c. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.



BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat Daerah, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 42

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan evaluasi kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagai pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.



BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 17 Nopember 2016

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 17 Nopember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

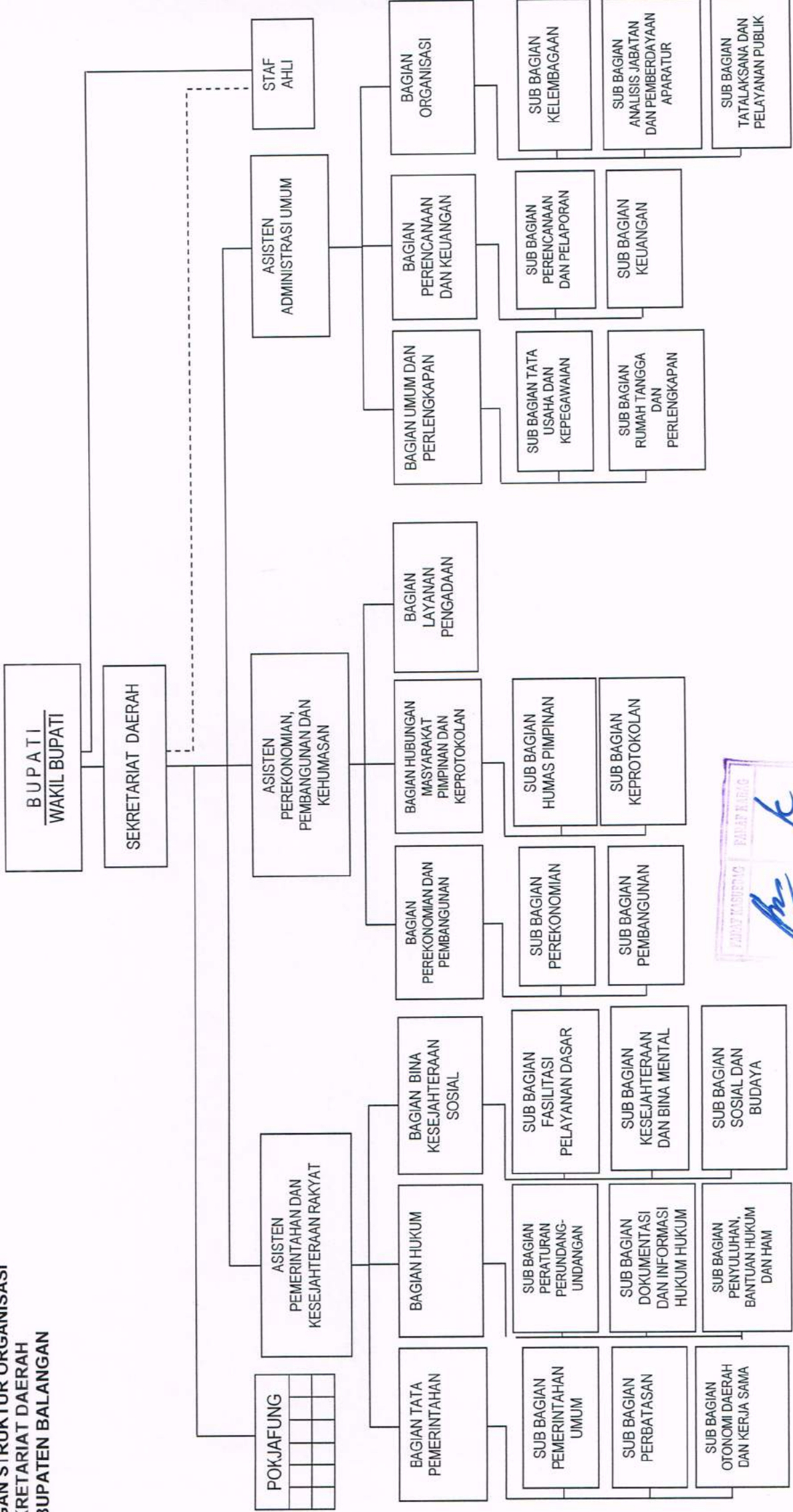
H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

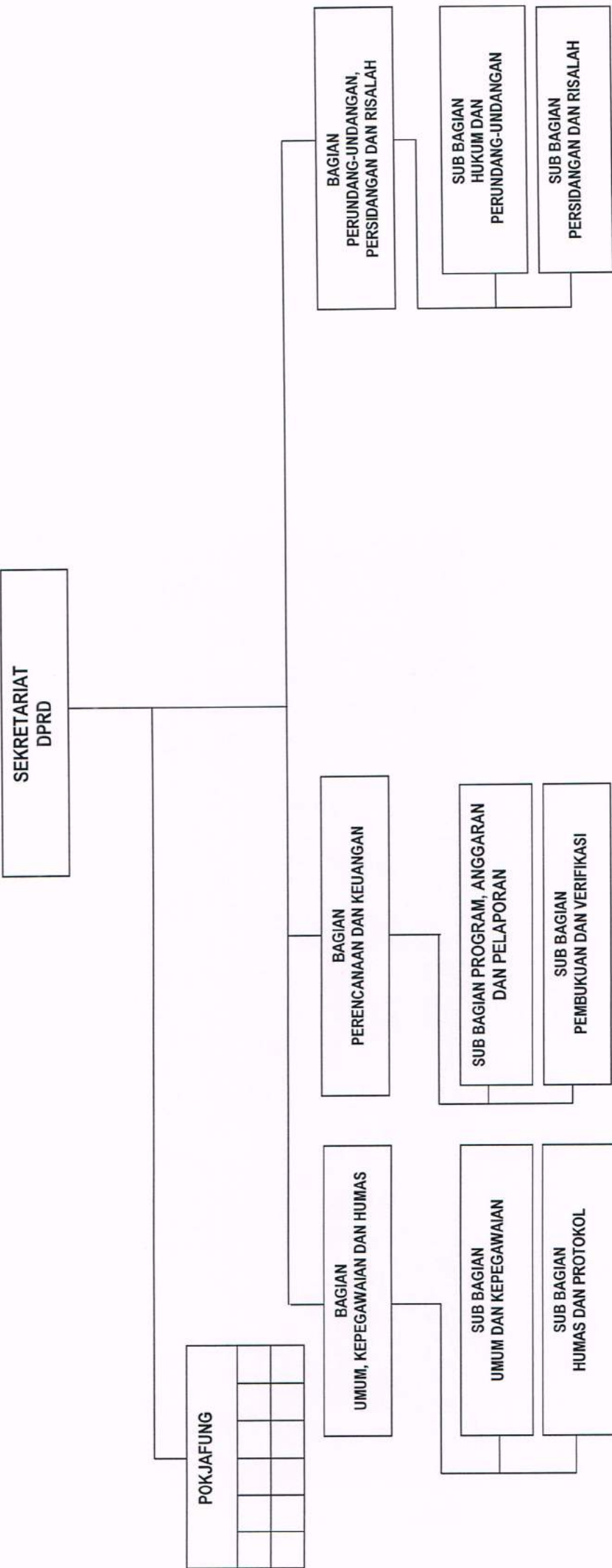
**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

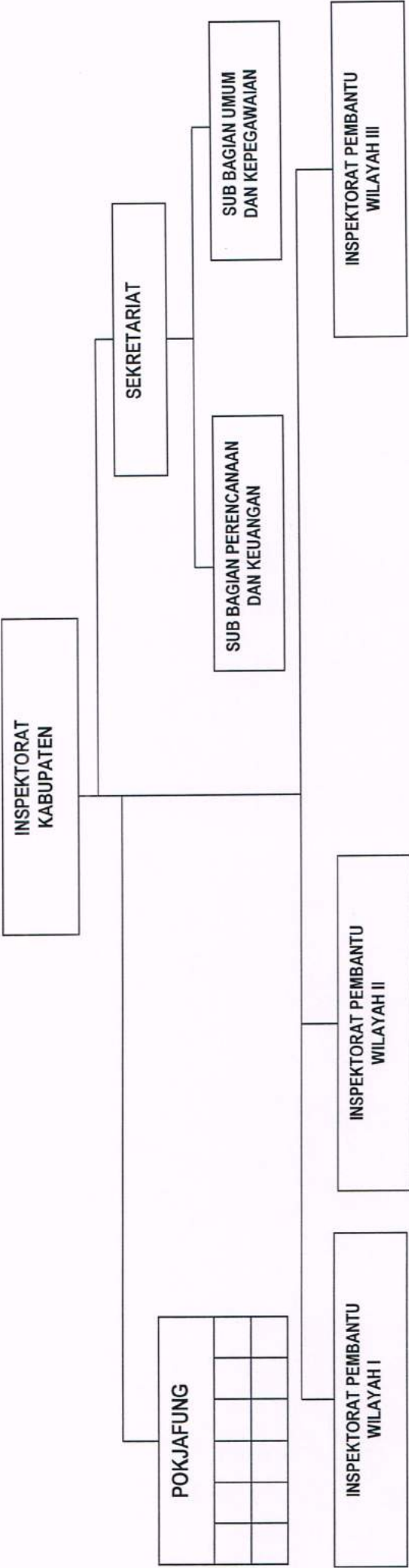


PAJAT MURUGA
BUPATI BALONG
K

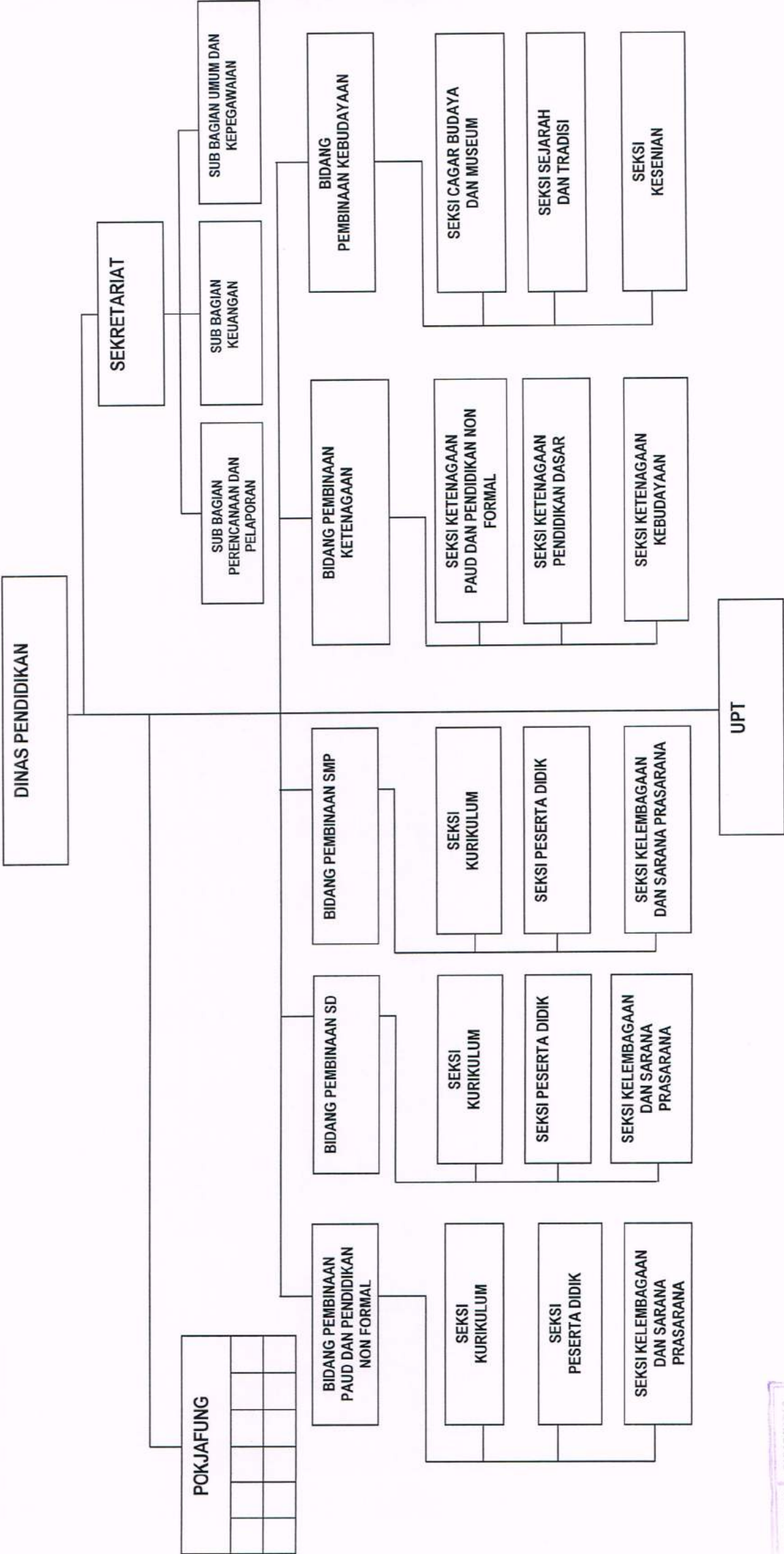
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BALANGAN



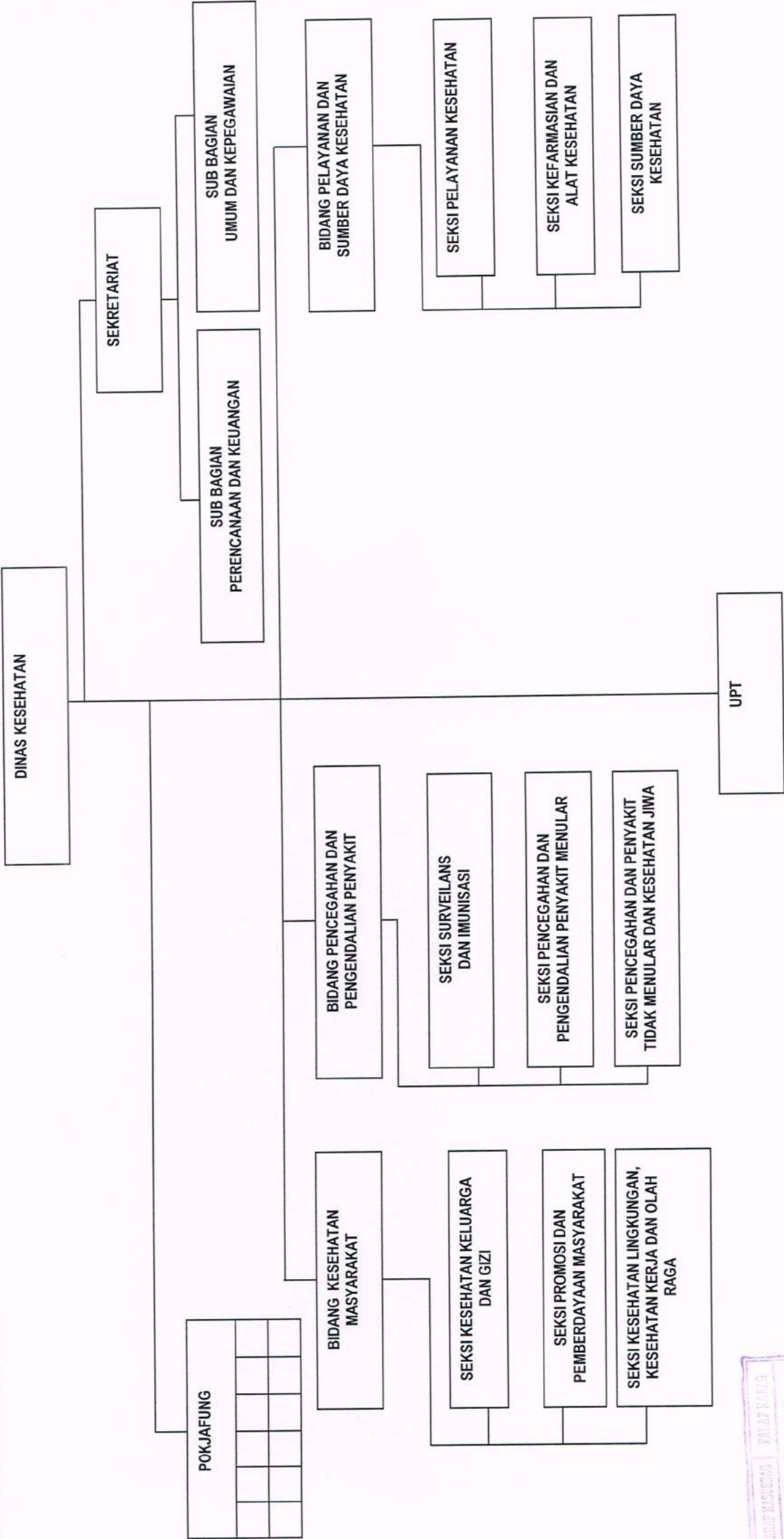
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT
KABUPATEN BALANGAN



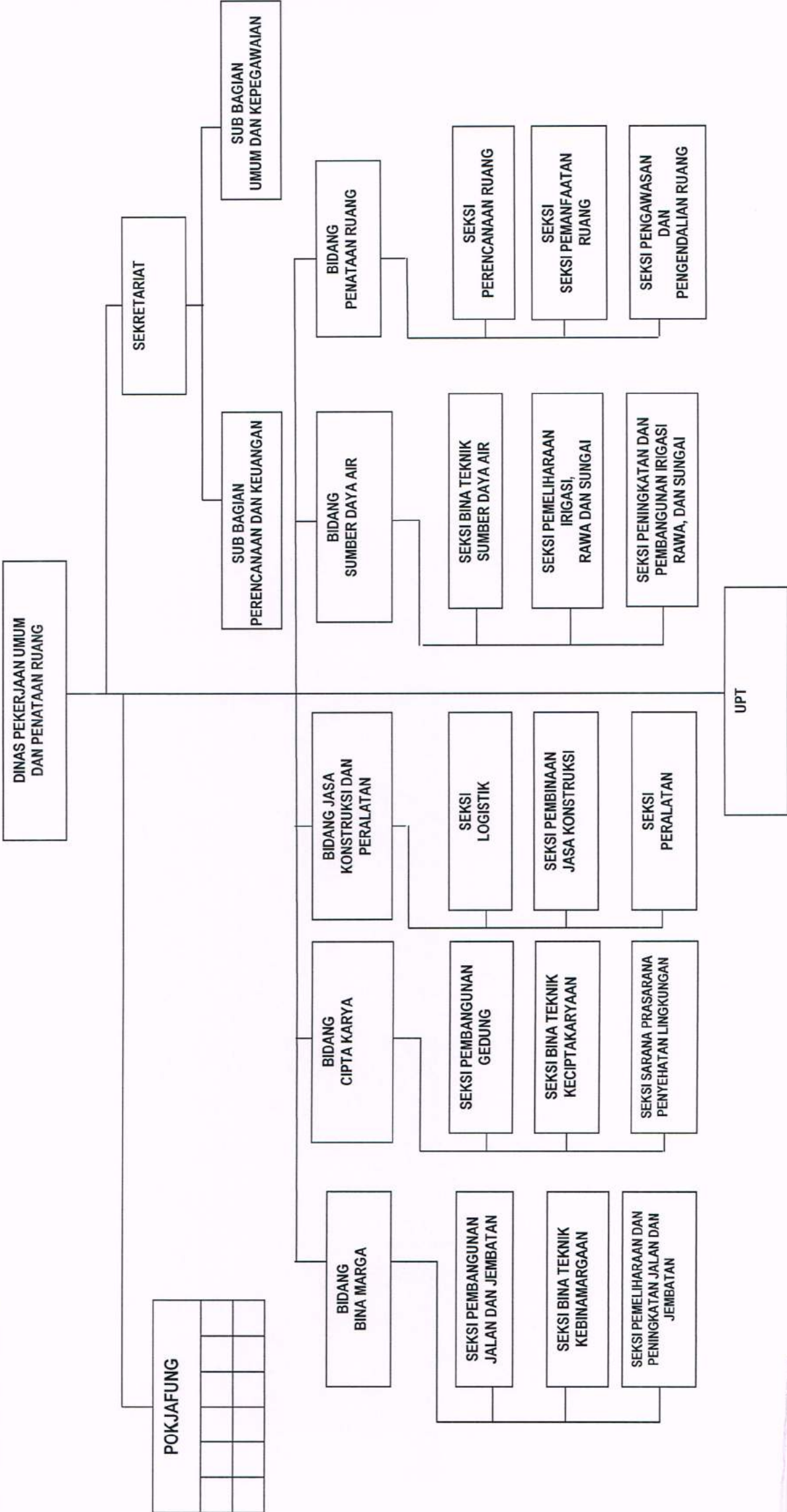
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BALANGAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BALANGAN

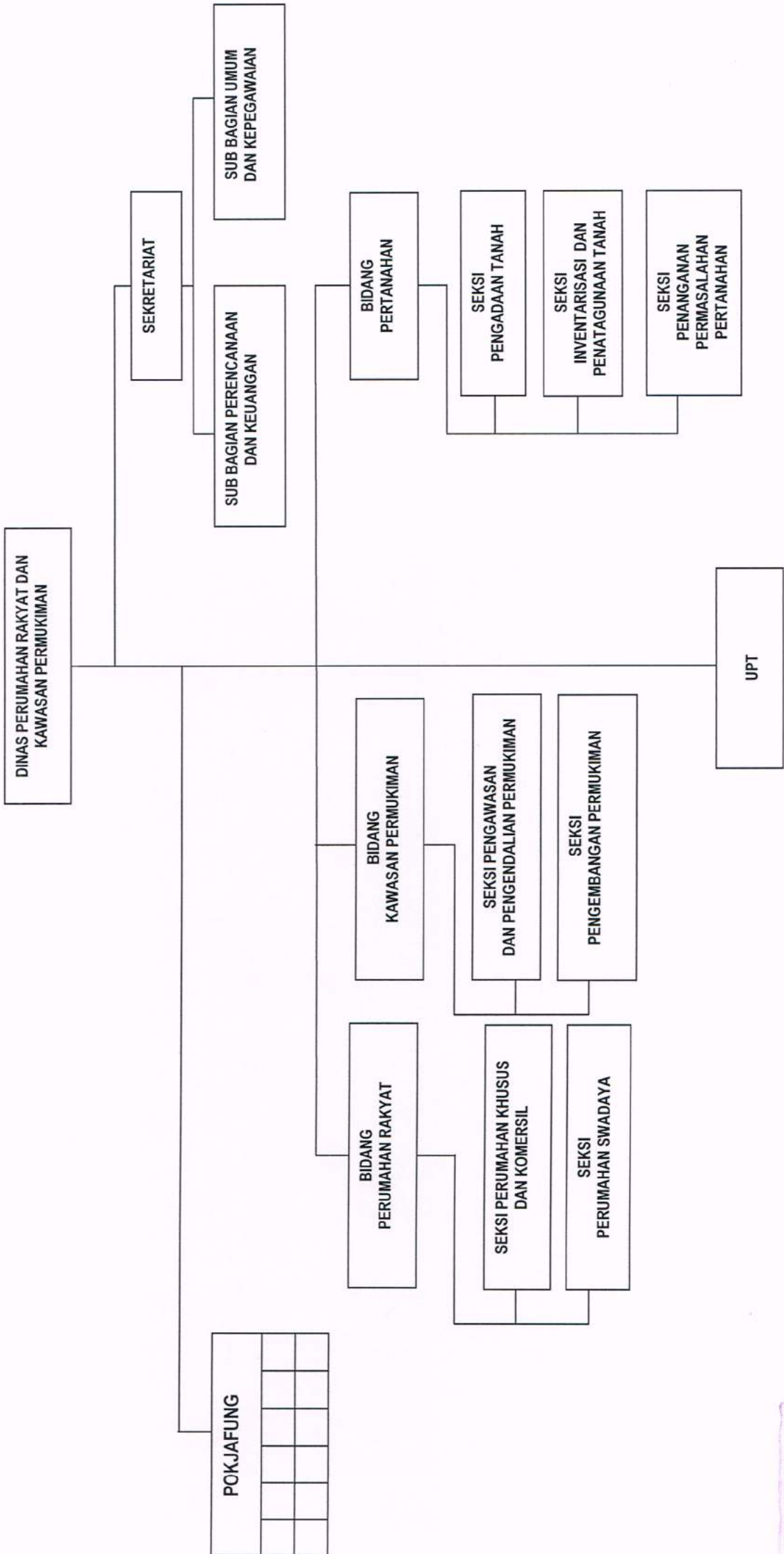


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BALANGAN



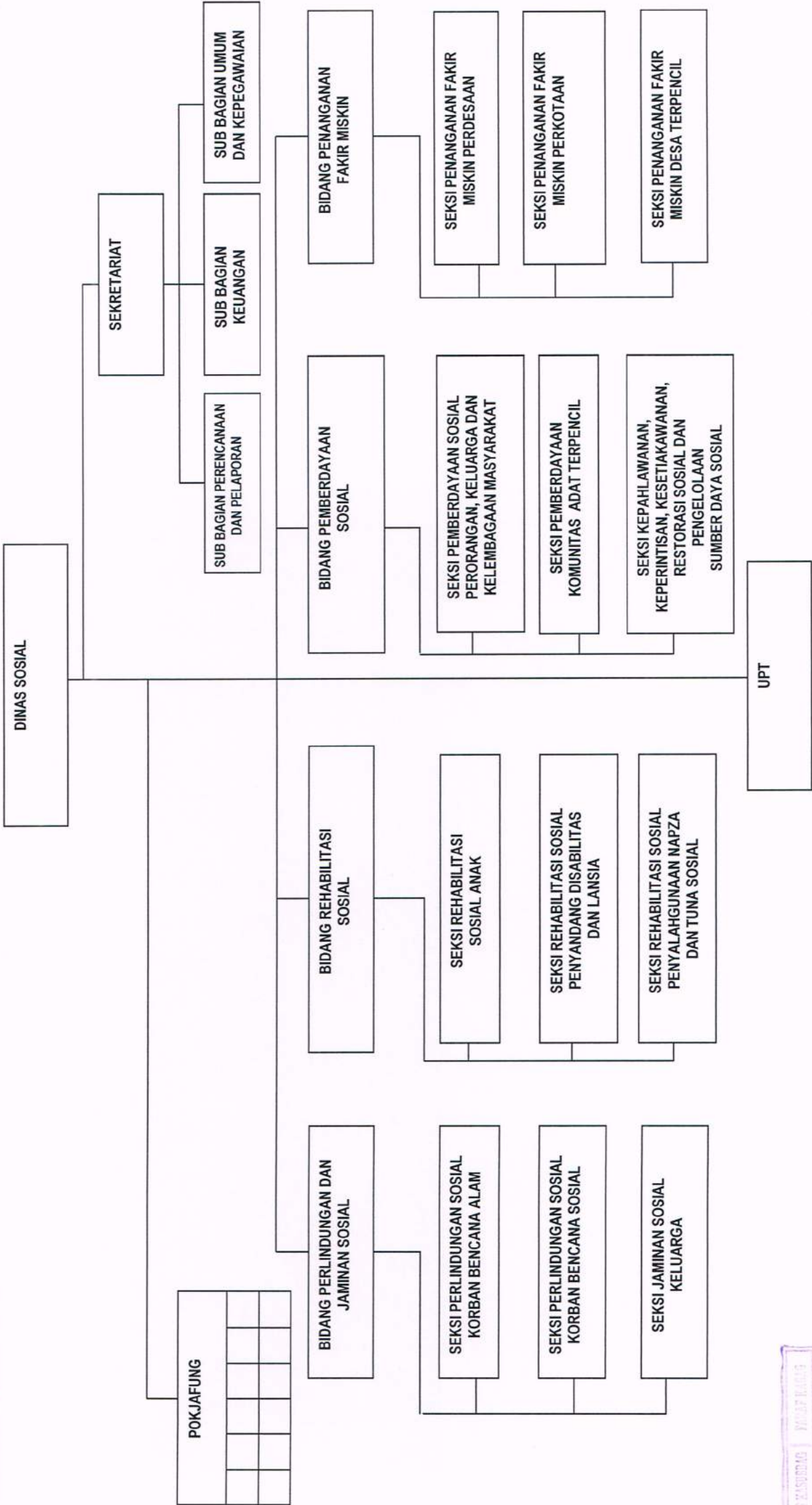
POKJAFUNG
WALIKABUPATEN
Balangan
K

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BALANGAN

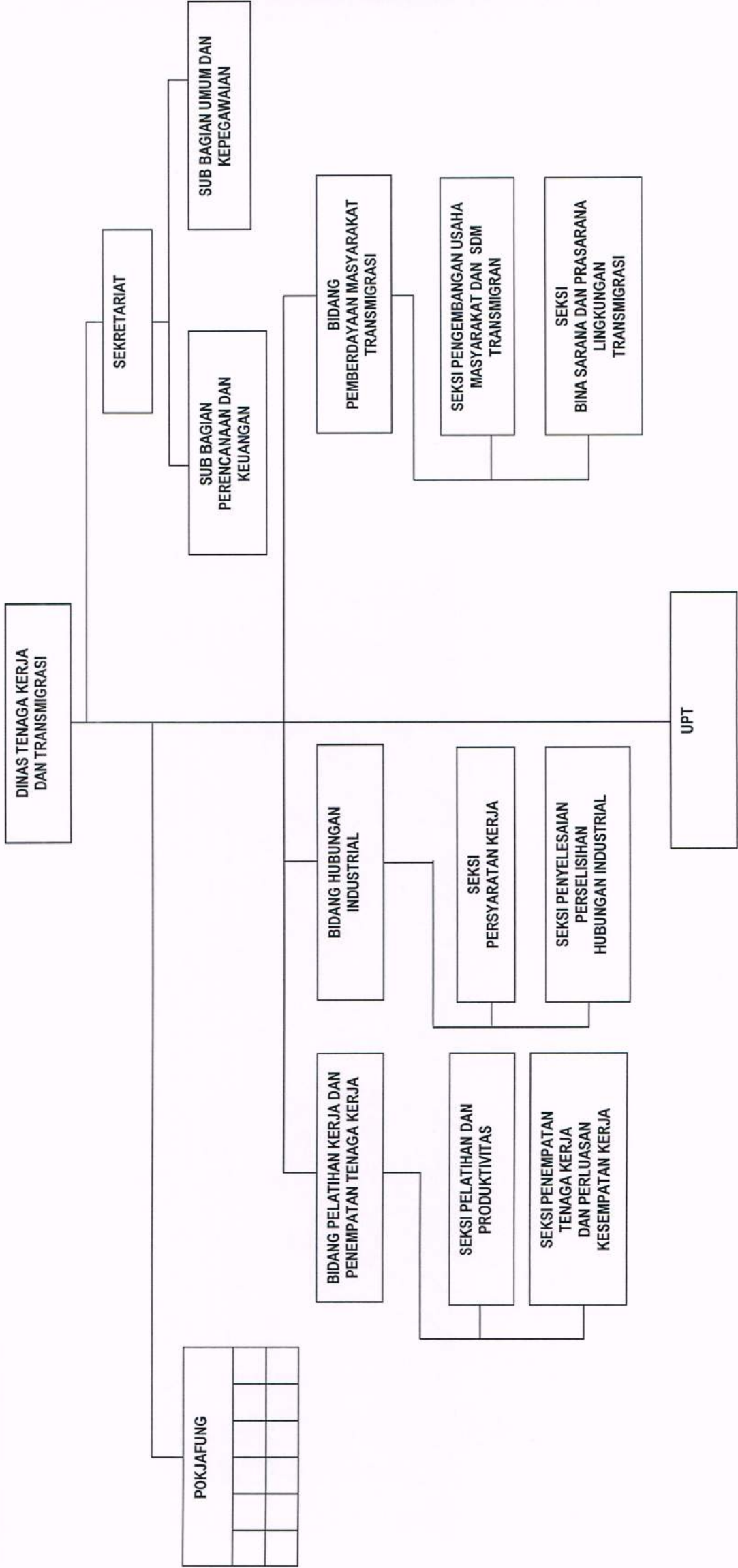


KABUPATEN BALANGAN
KANTOR KEPALA
K

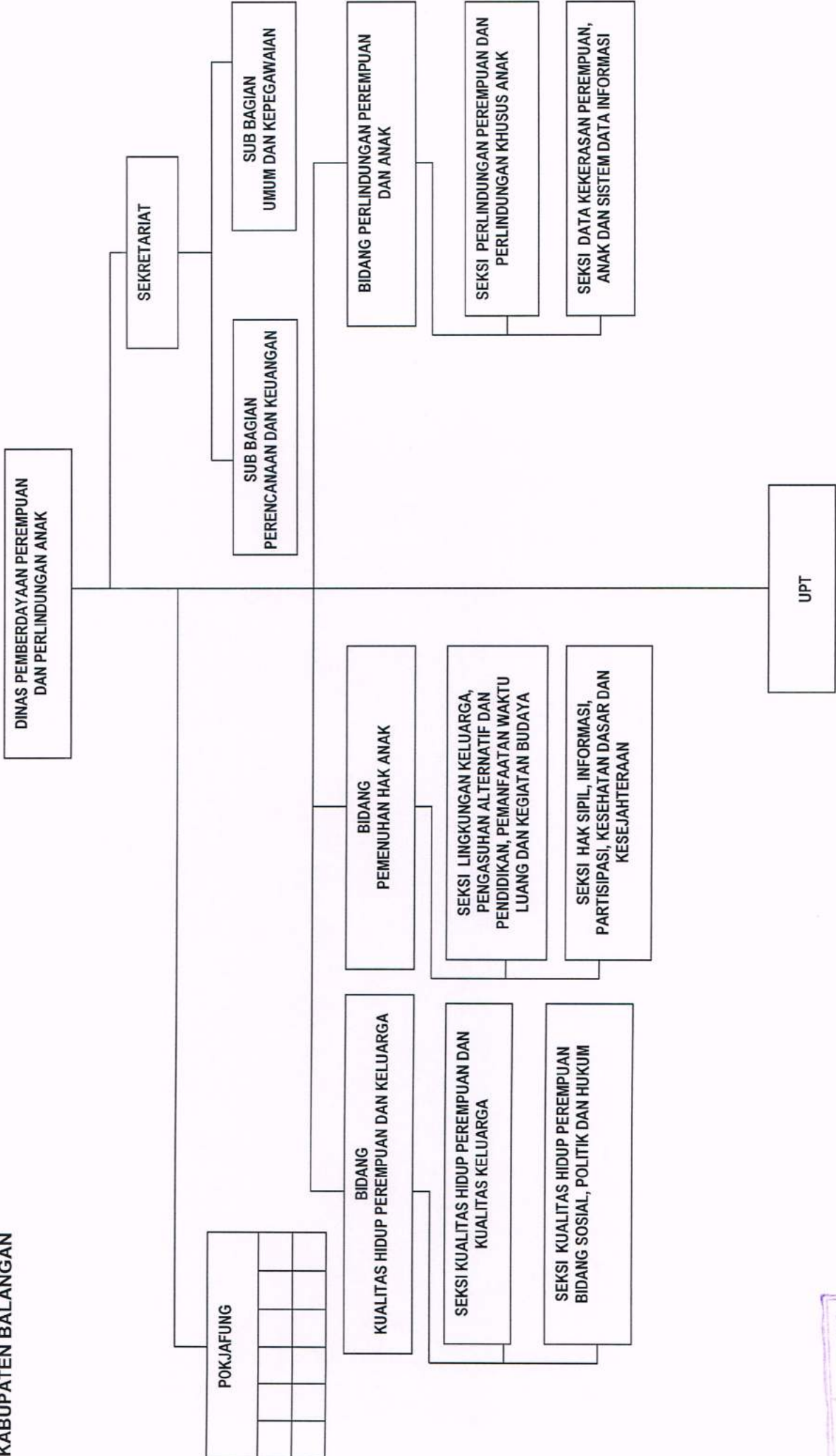
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL
KABUPATEN BALANGAN



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BALANGAN

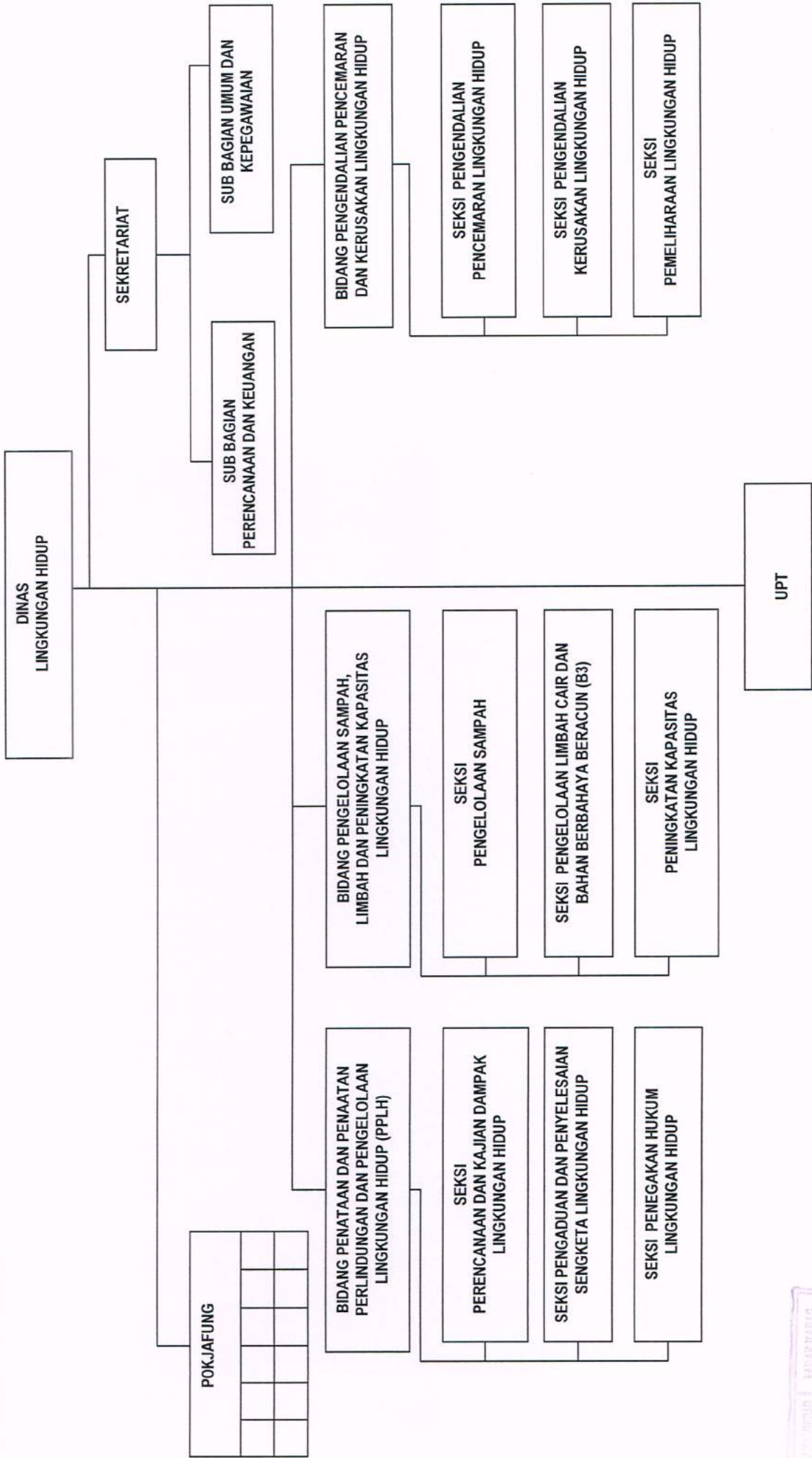


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BALANGAN



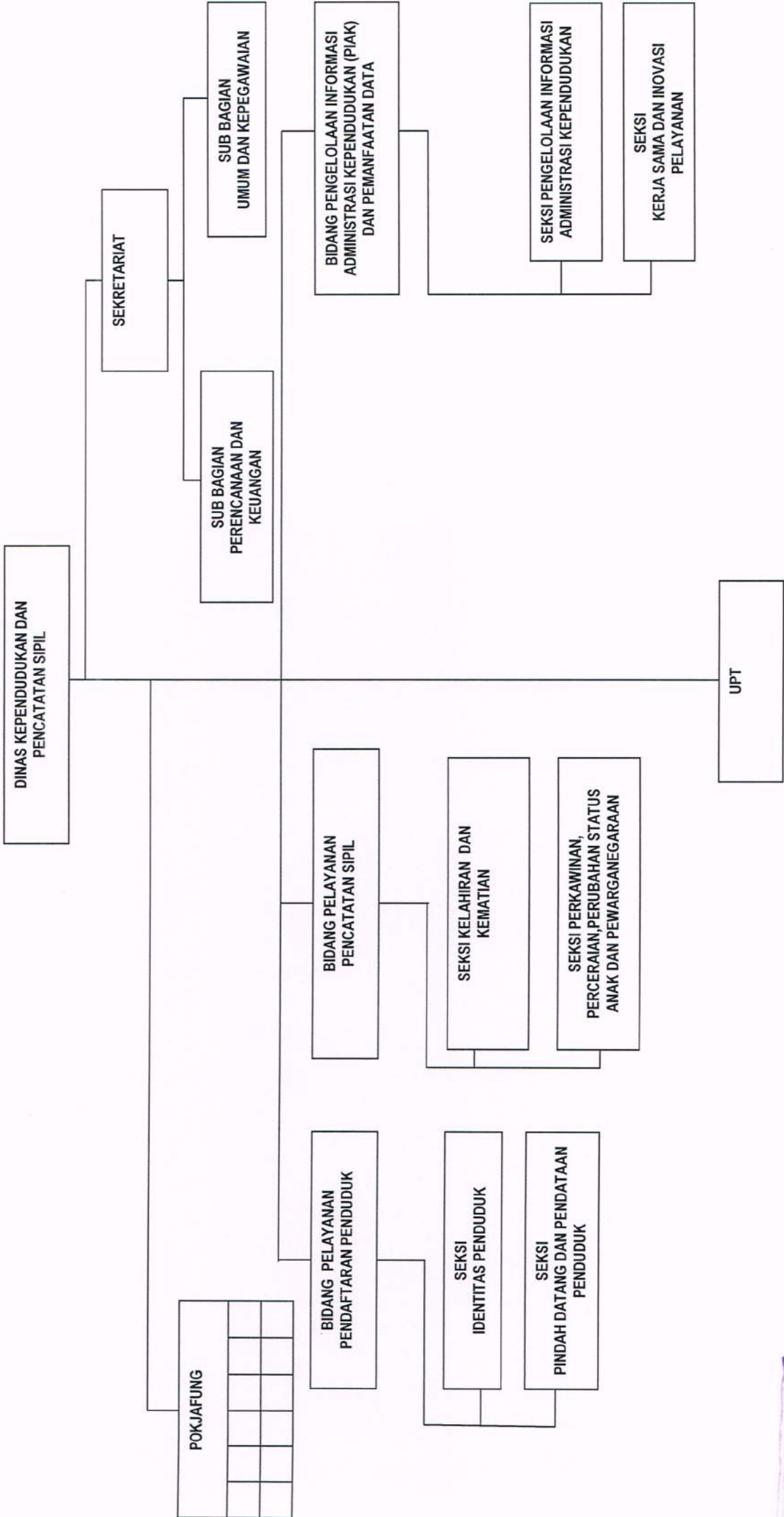
KABUPATEN BALANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BALANGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BALANGAN

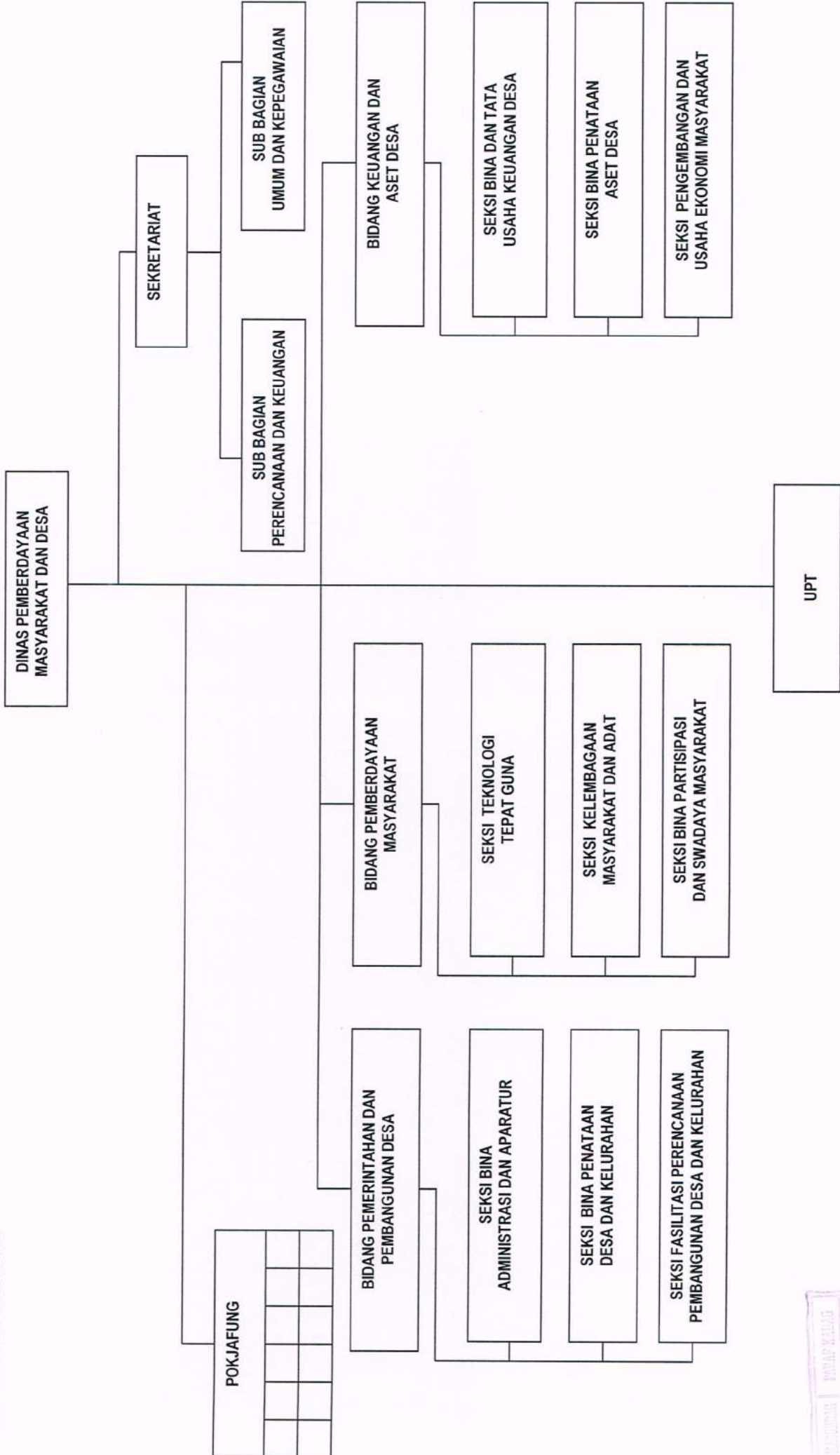


KABUPATEN BALANGAN
BALANGAN
K

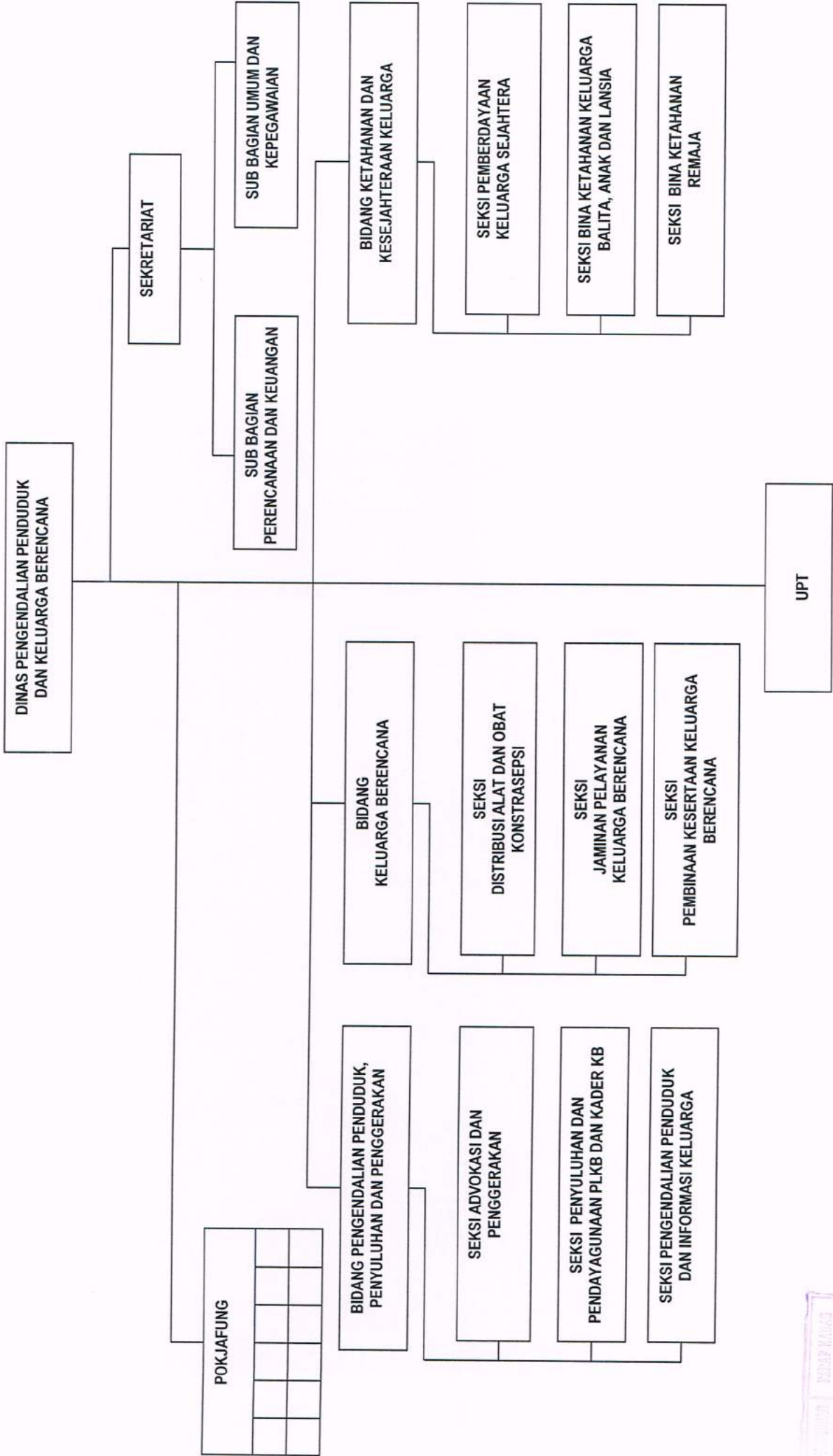
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
KABUPATEN BALANGAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BALANGAN

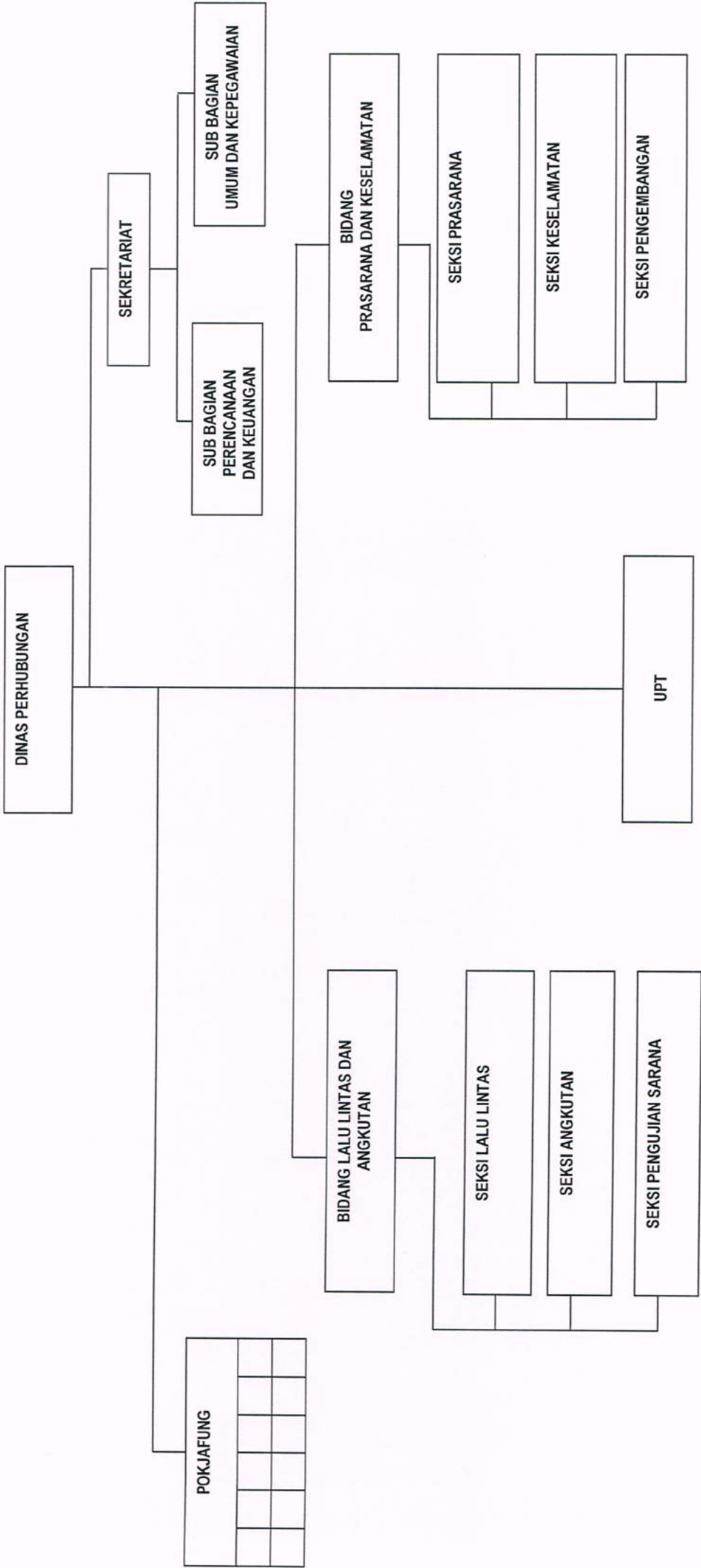


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BALANGAN

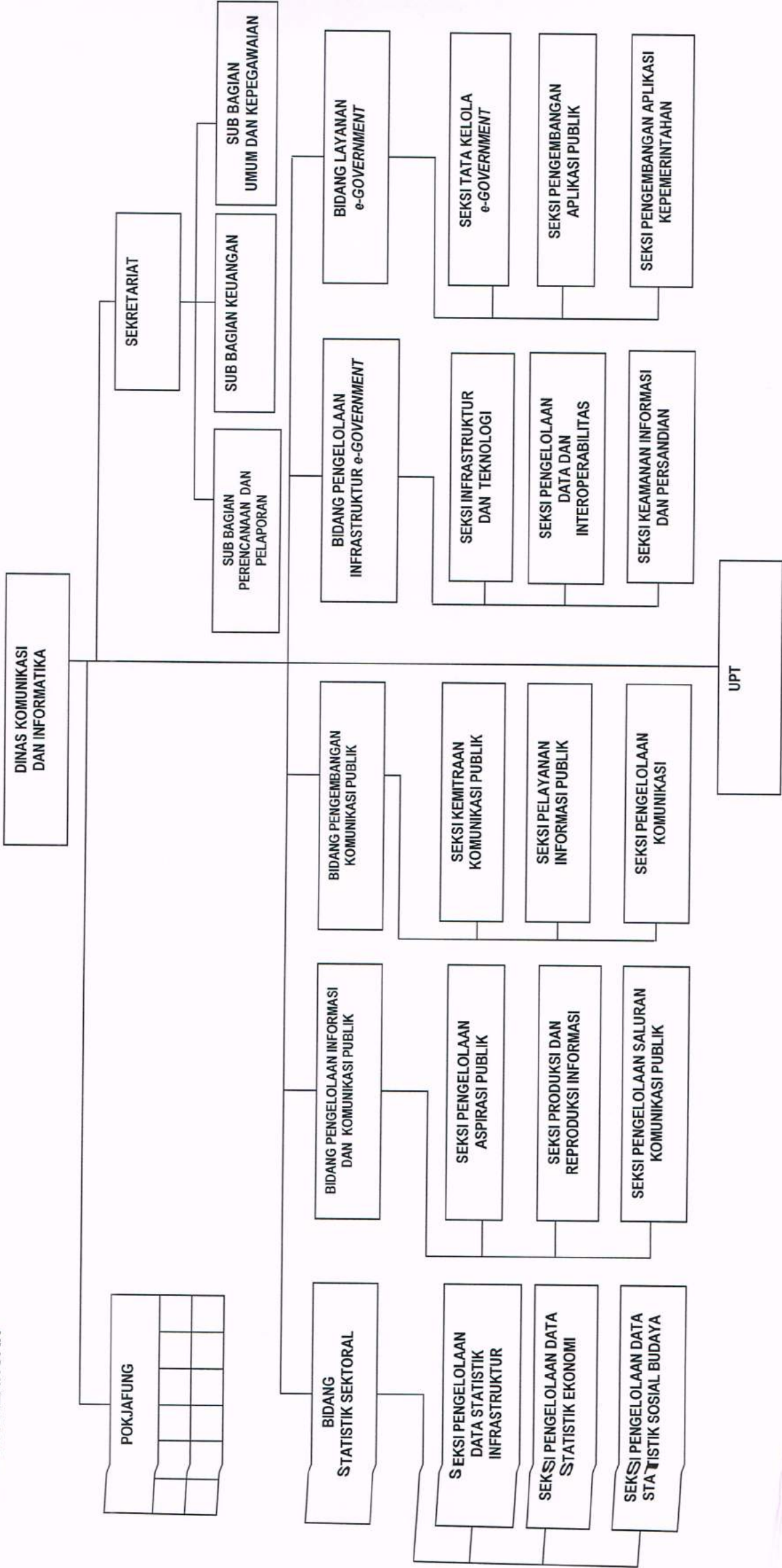


REVISI 01
KABUPATEN BALANGAN
K

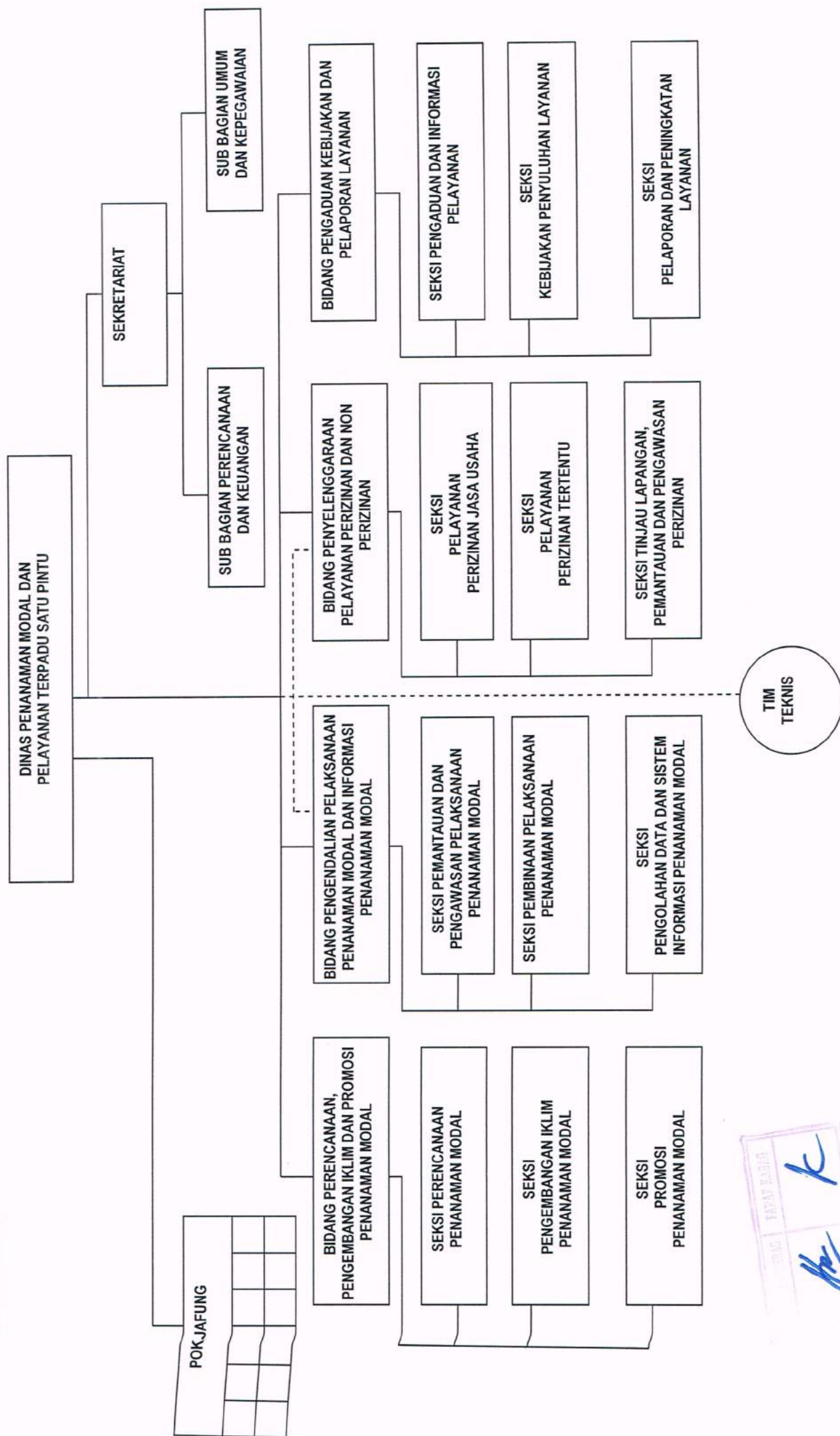
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BALANGAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BALANGAN

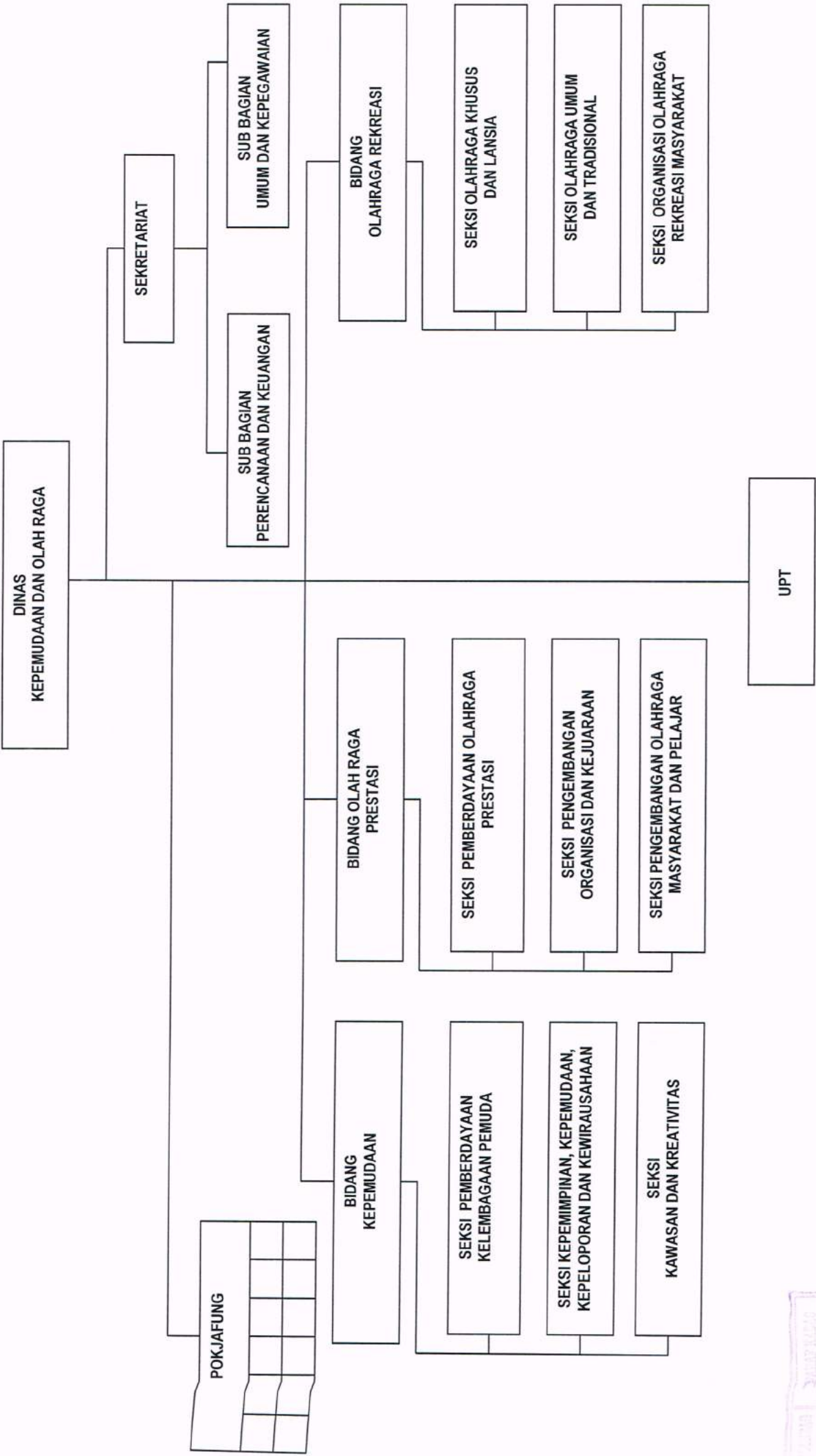


STANDAR FOLIO
k



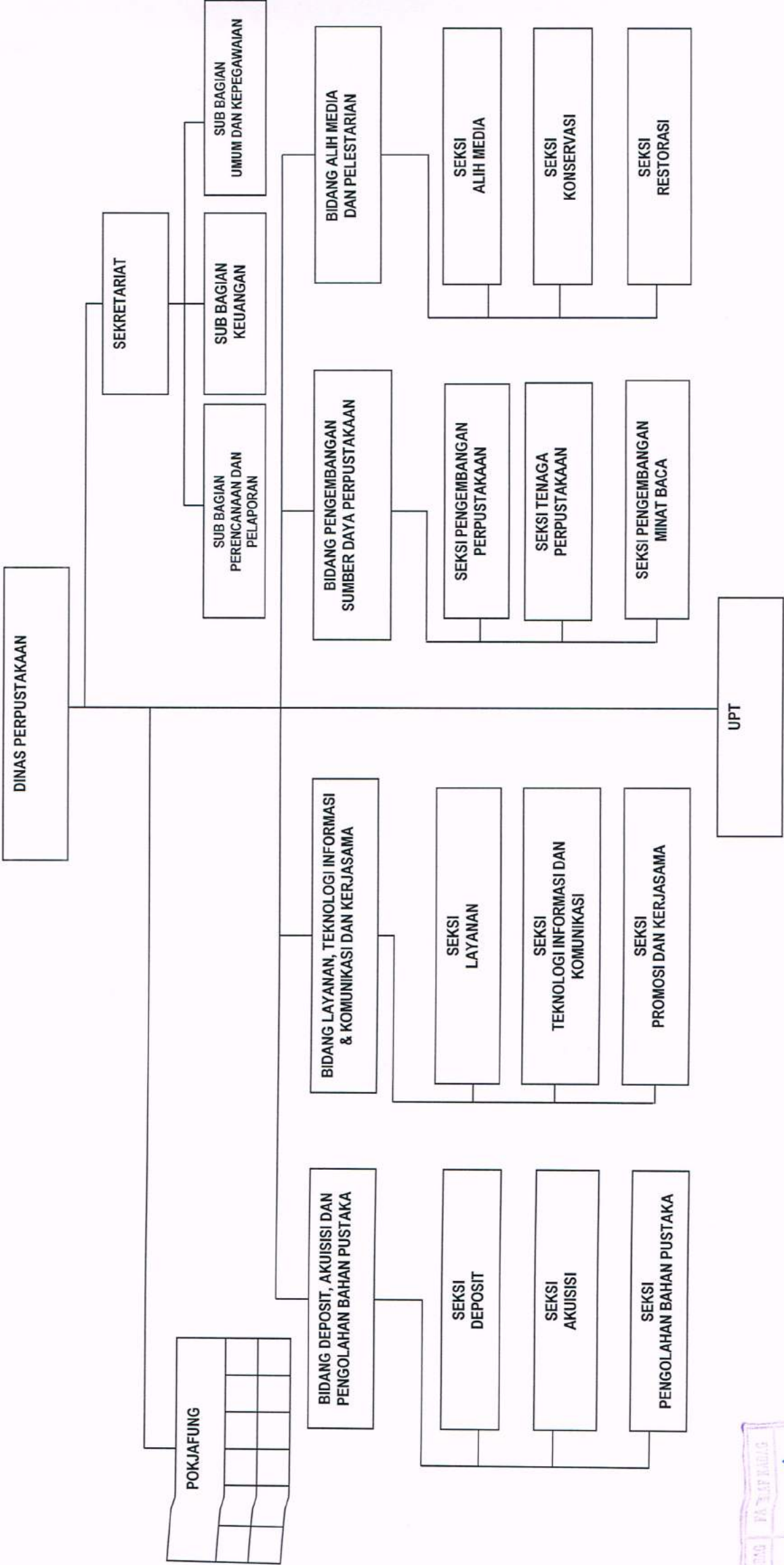
DATE	10/10/2023
TIME	10:10
NAME	K
ADDRESS	K

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BALANGAN

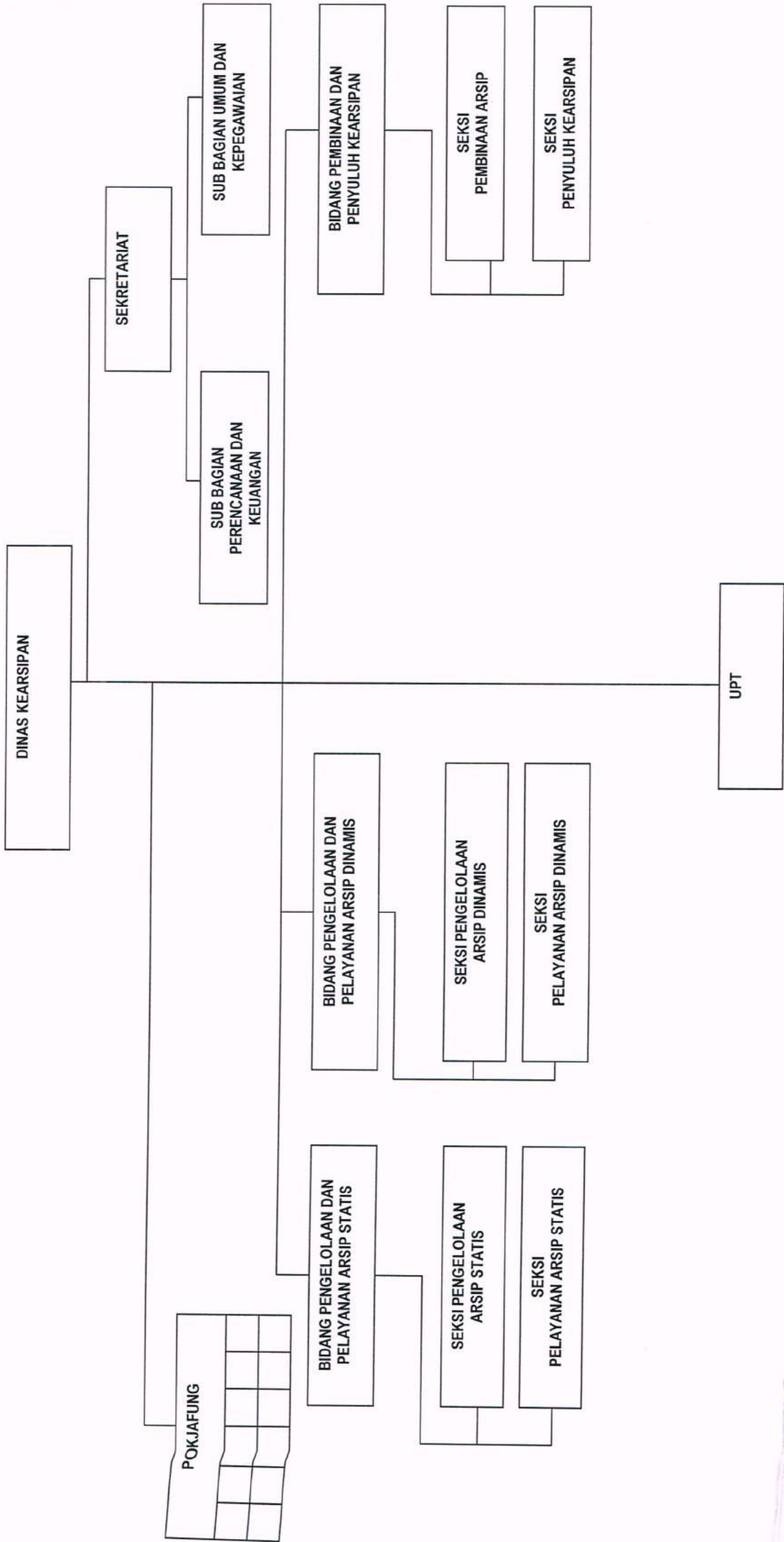


Handwritten signature and stamp.

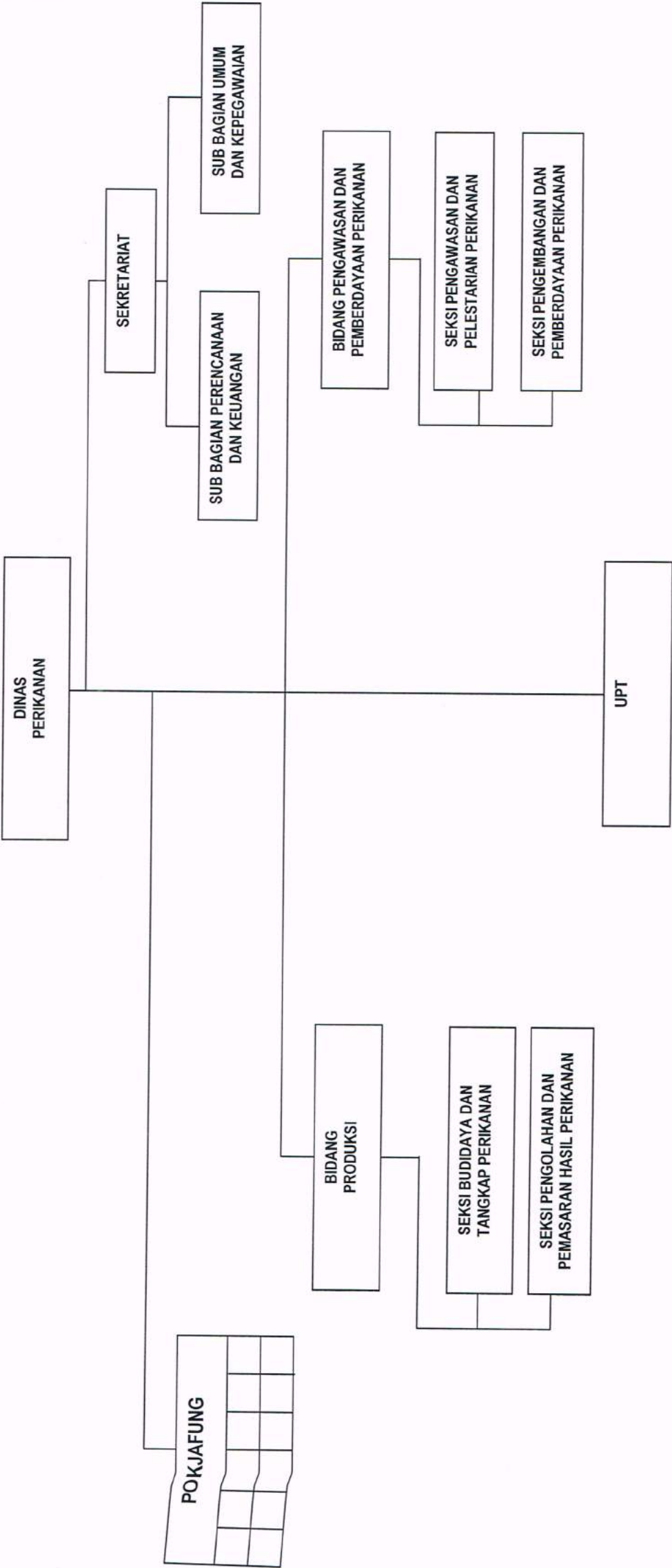
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BALANGAN



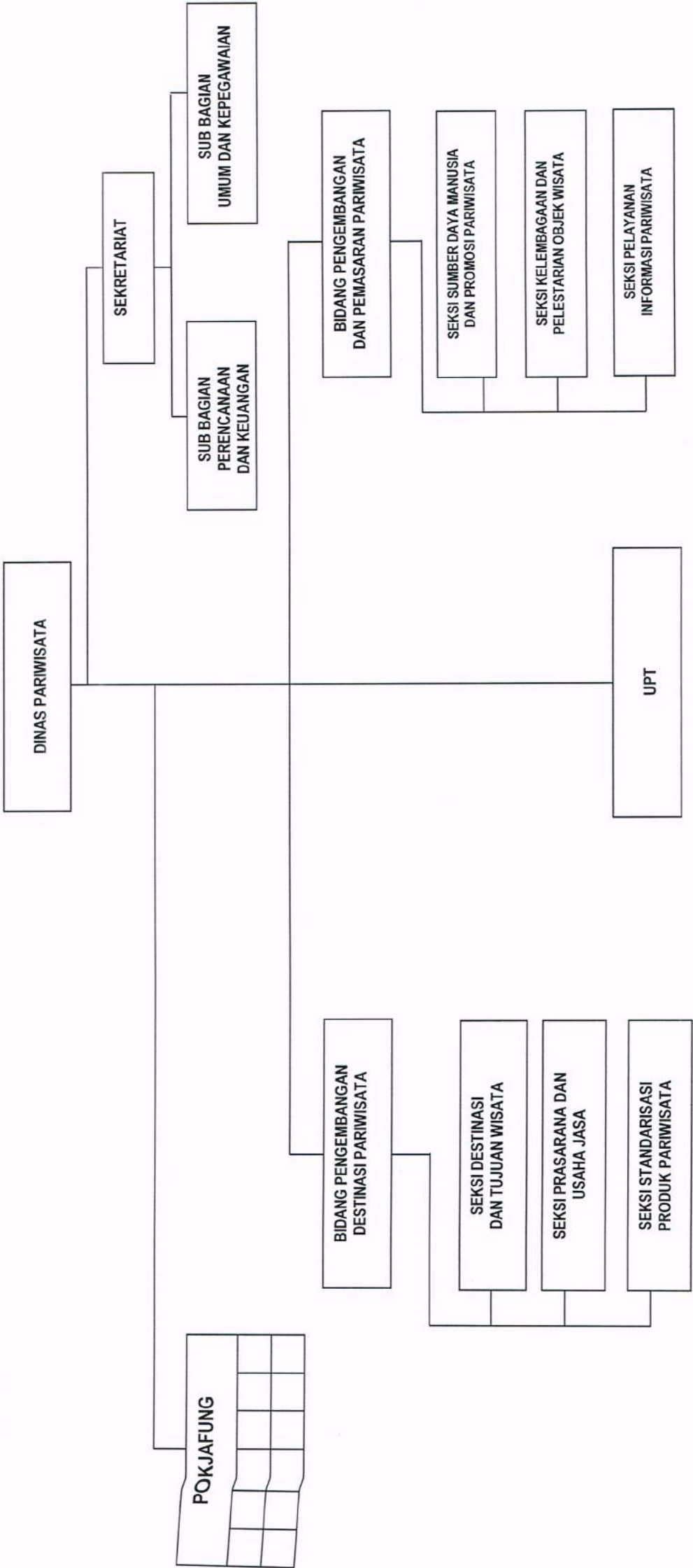
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEARSIPAN
KABUPATEN BALANGAN



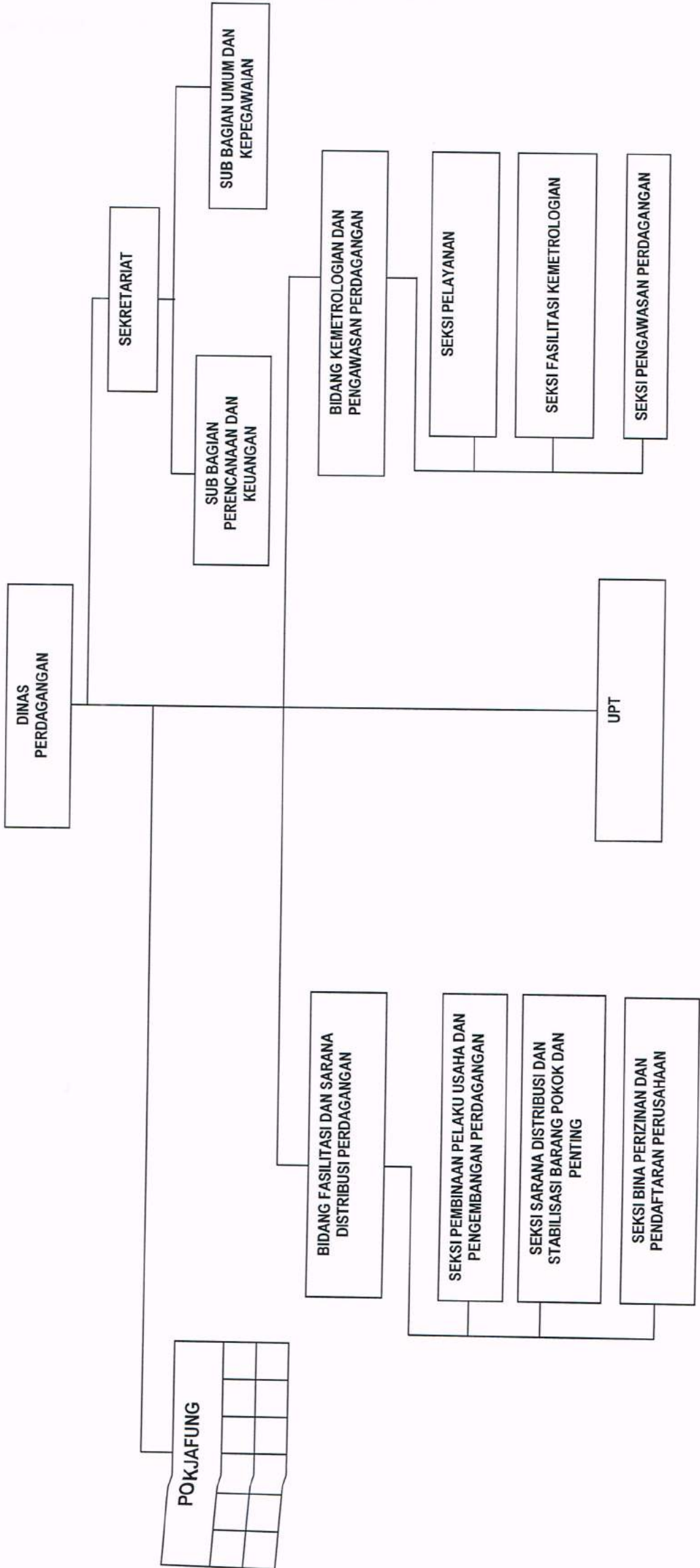
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BALANGAN



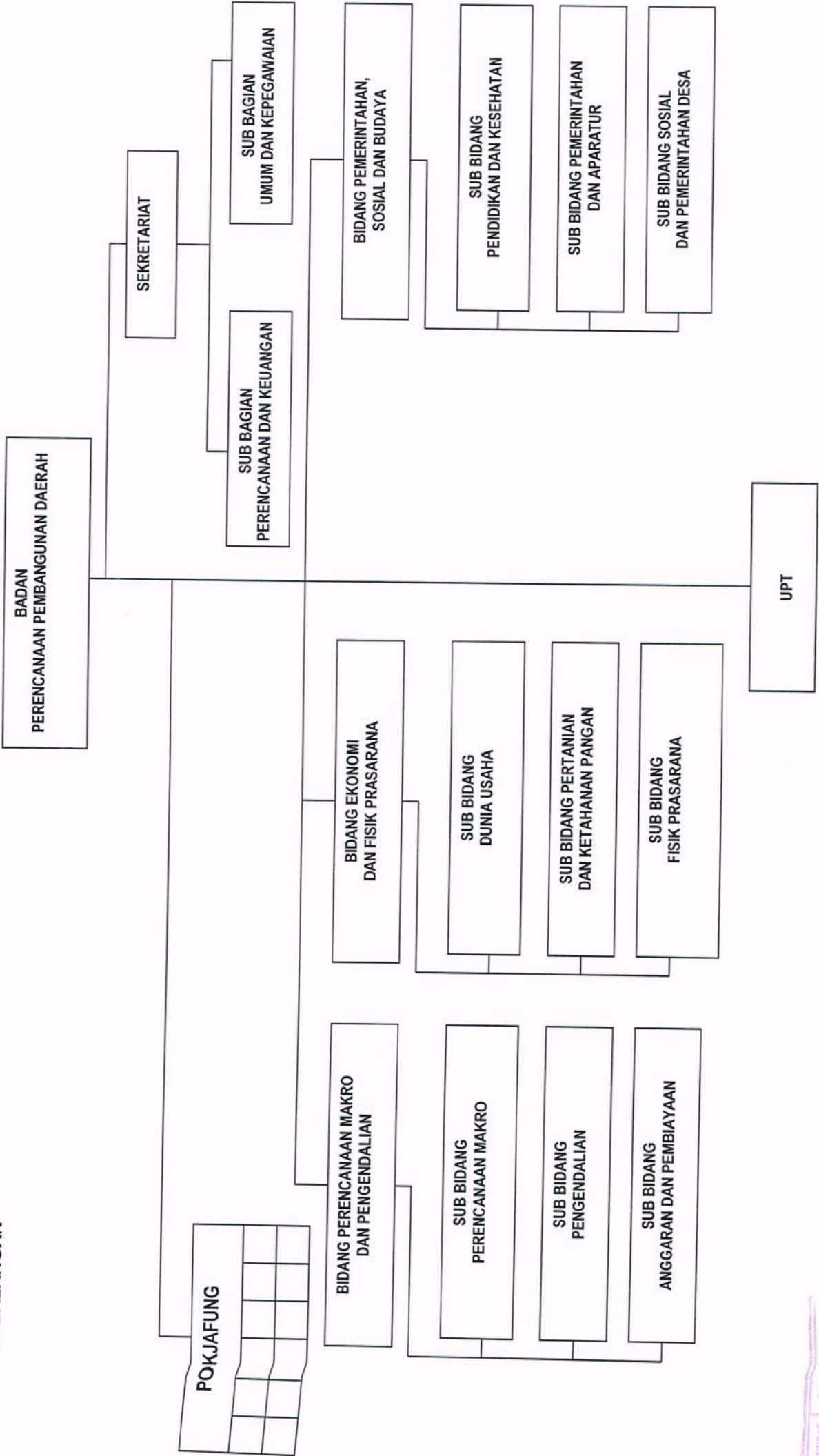
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BALANGAN



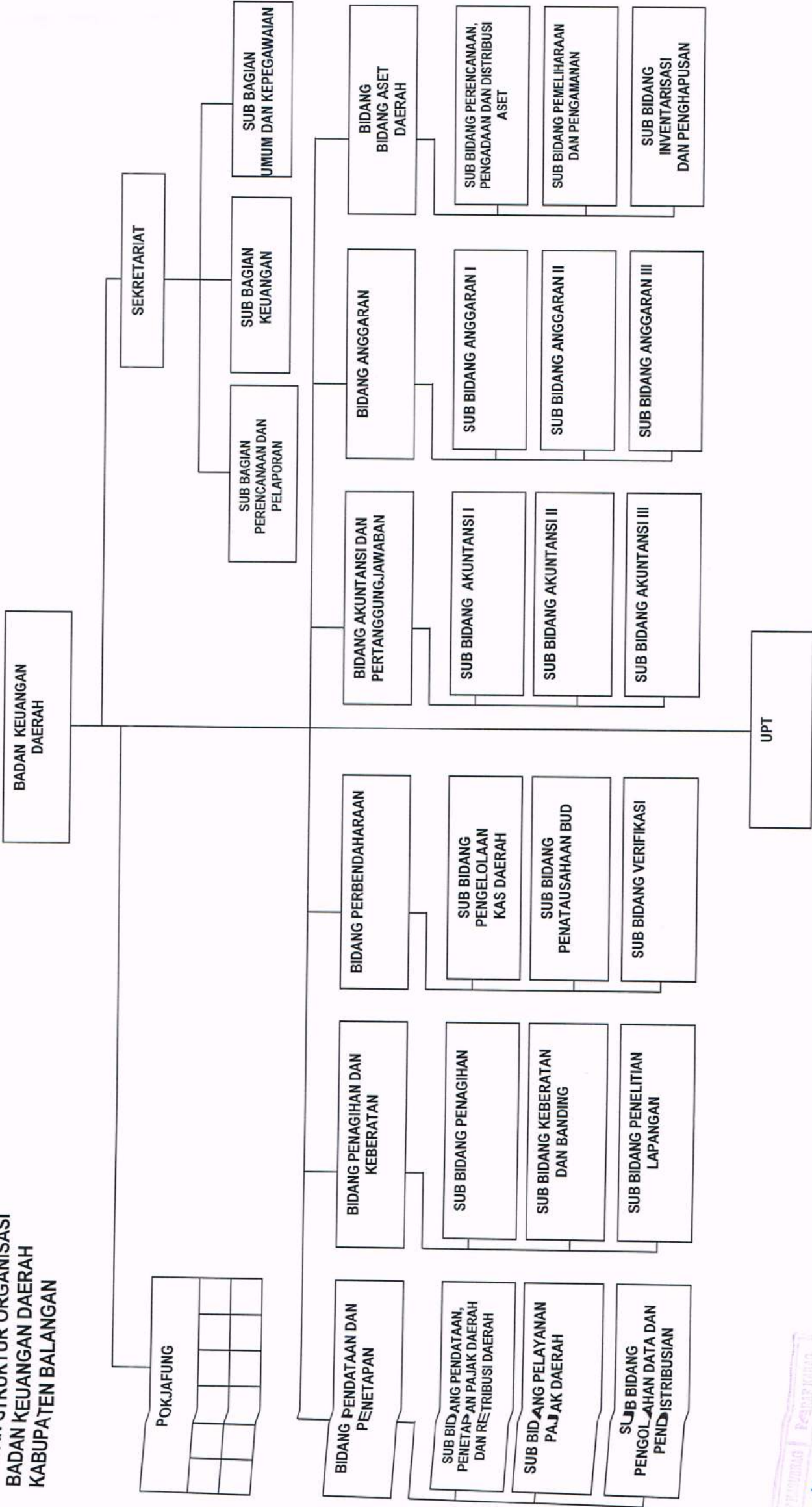
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BALANGAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

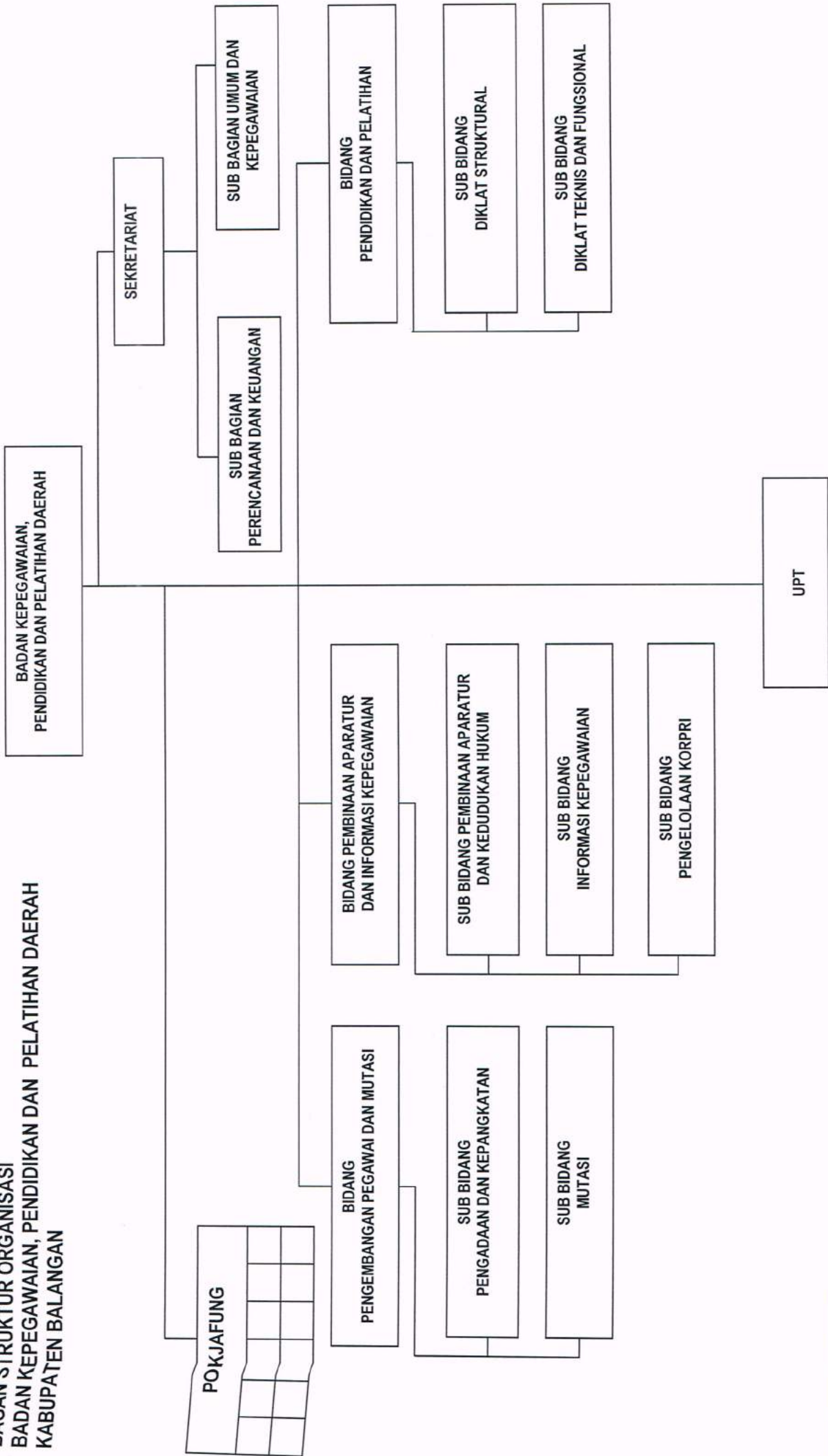


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

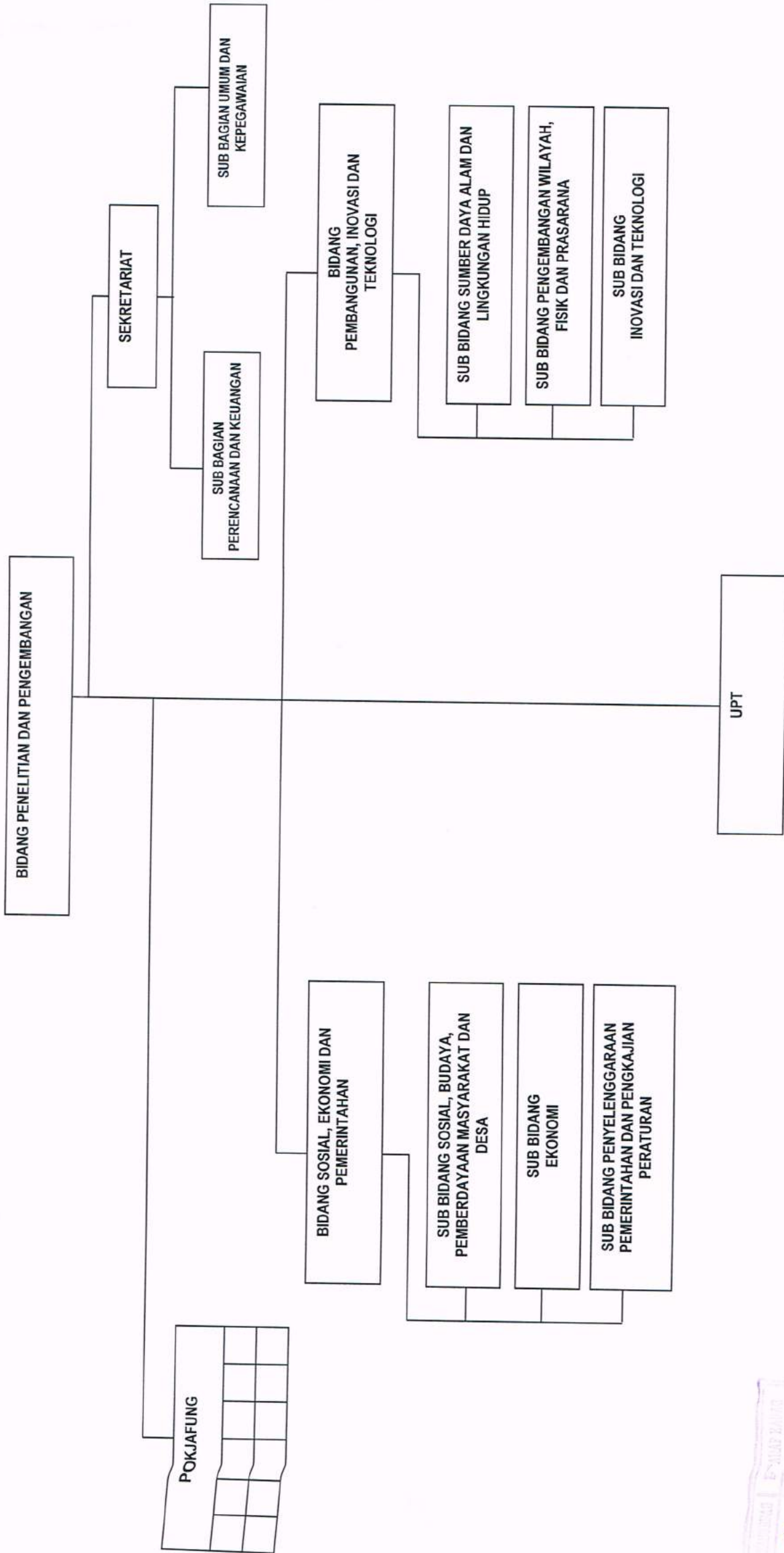


KEPALA DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
K

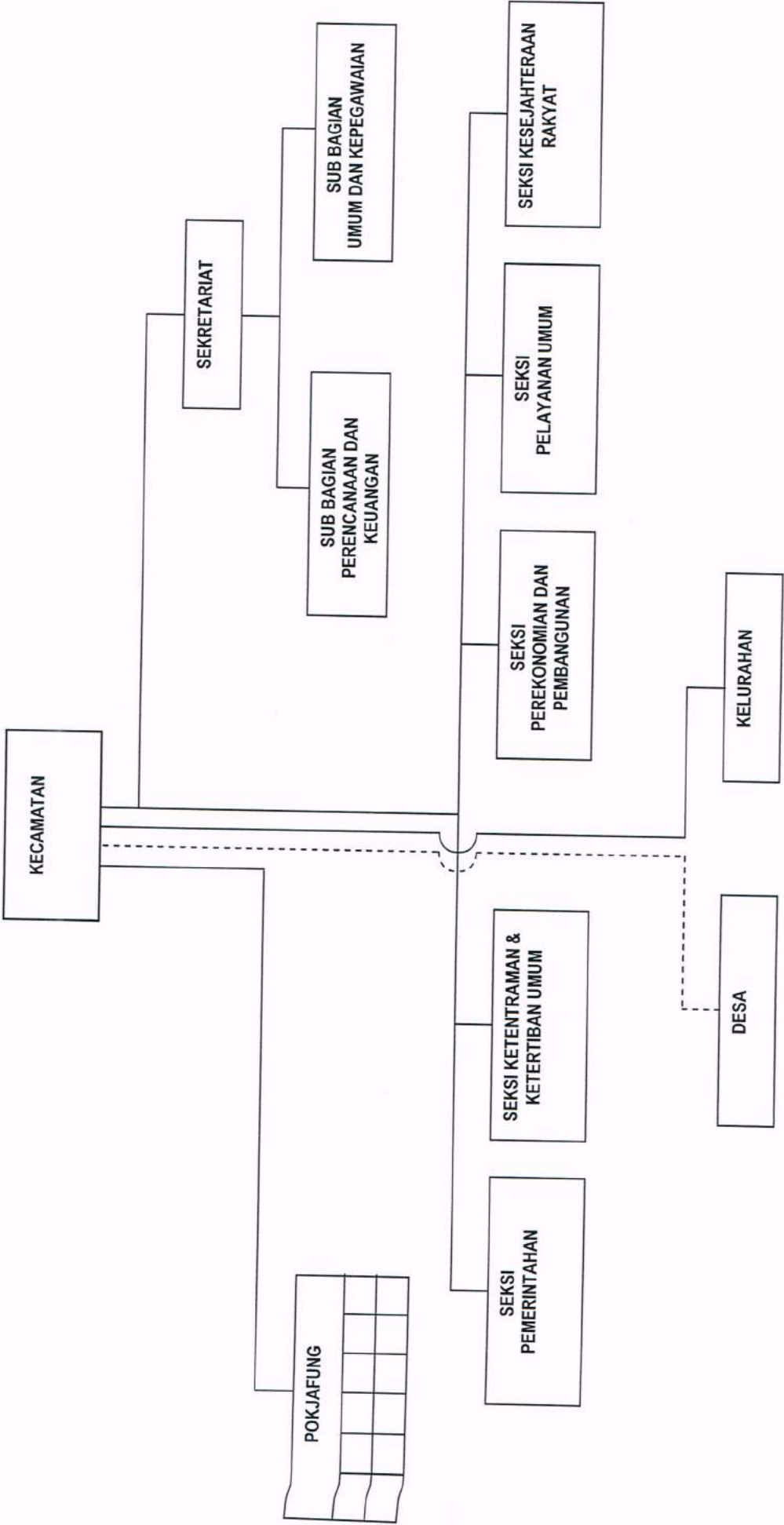
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



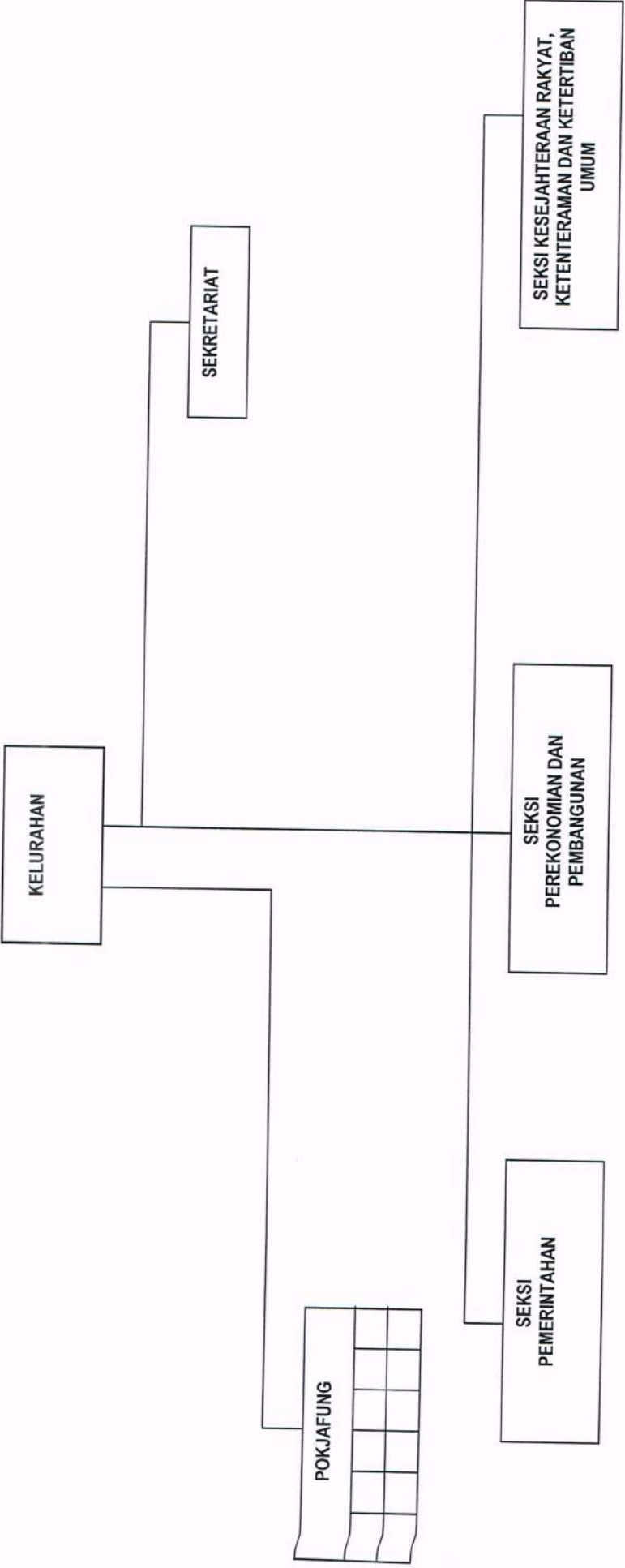
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BALANGAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN
DI KABUPATEN BALANGAN

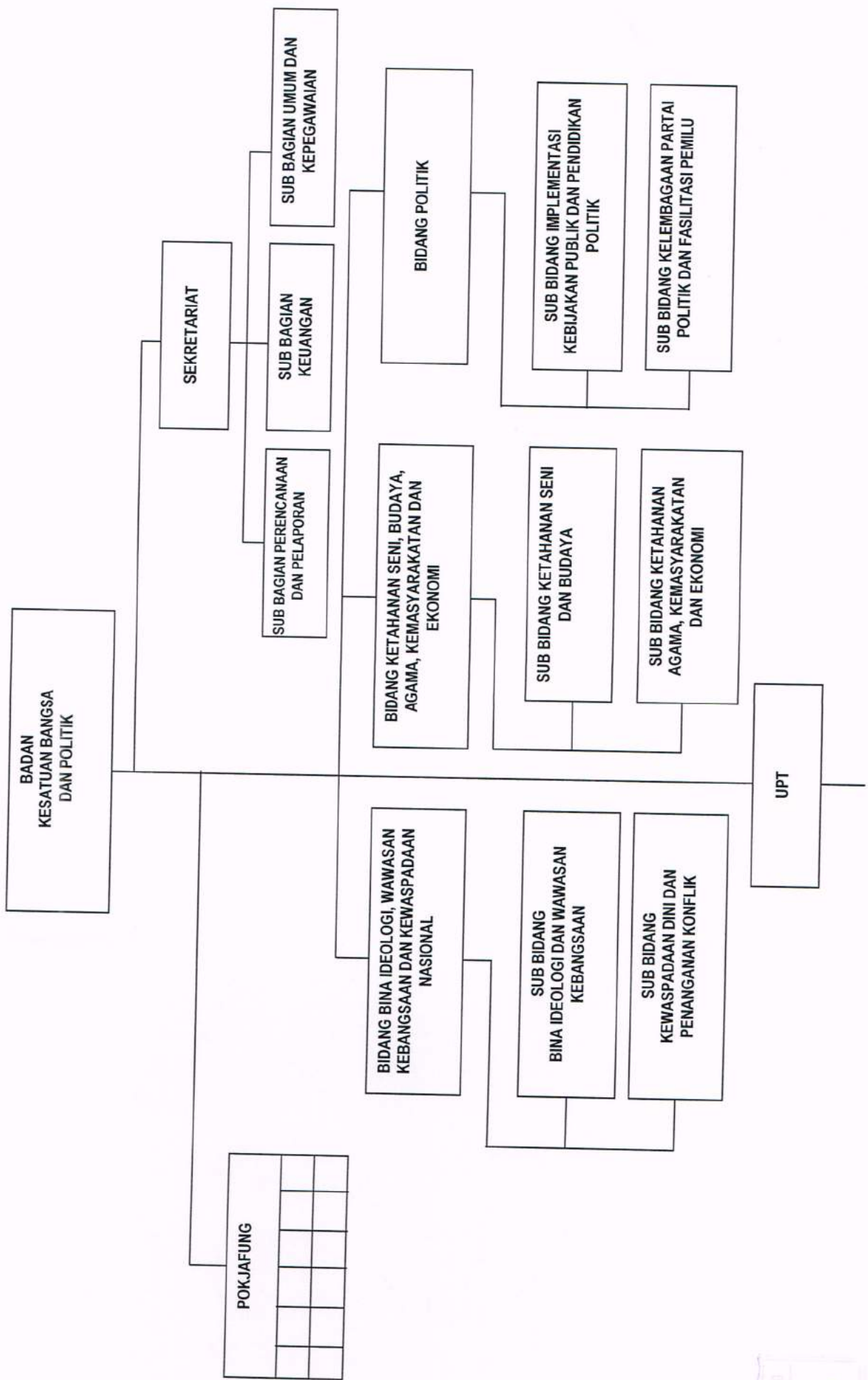


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN
DI KABUPATEN BALANGAN



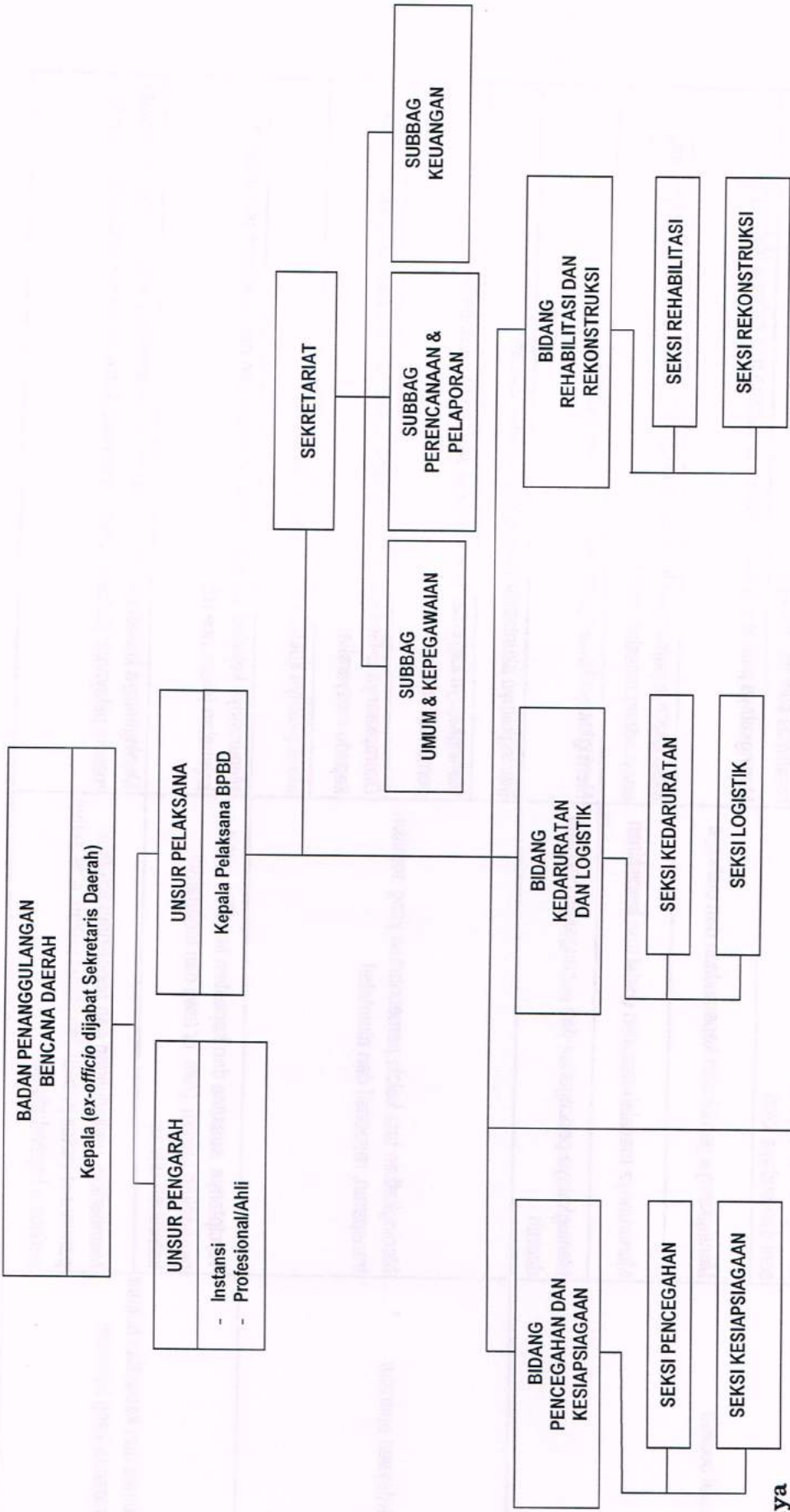
REVISI
KABUPATEN BALANGAN
K

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN BALANGAN



KABUPATEN BALANGAN
 POKJAFUNG
 [Signature]

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



Salinan sesuai dengan aslinya

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL					

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009